



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme pegawai negeri sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang surveyor pemetaan, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu menyesuaikan pengaturan mengenai jabatan fungsional surveyor pemetaan dan angka kreditnya;
 - b. bahwa Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 134/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan;

Mengingat:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pelaksanaan kegiatan terkait penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial.

6. Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan yang selanjutnya disebut Surveyor Pemetaan adalah PNS serta diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial.
7. Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan adalah Surveyor Pemetaan yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial.
8. Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian adalah Surveyor Pemetaan yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial.
9. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang harus dicapai oleh seorang PNS setiap tahunnya.
10. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Surveyor Pemetaan dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
11. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Surveyor Pemetaan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

12. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
13. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja dalam bentuk Angka Kredit Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan.
14. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial yang menyangkut aspek pengetahuan, keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
15. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
16. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Surveyor Pemetaan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
17. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Surveyor Pemetaan sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
18. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Surveyor Pemetaan baik perorangan atau kelompok di bidang penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi

geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial.

19. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II

KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) Surveyor Pemetaan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial pada instansi pemerintah.
- (2) Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial.
- (3) Kedudukan Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan termasuk dalam klasifikasi/rumpun arsitek, insinyur, dan yang berkaitan.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan merupakan jabatan fungsional Kategori Keterampilan dan Kategori Keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Surveyor Pemetaan Terampil;
 - b. Surveyor Pemetaan Mahir; dan
 - c. Surveyor Pemetaan Penyelia.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Surveyor Pemetaan Ahli Pertama;
 - b. Surveyor Pemetaan Ahli Muda;
 - c. Surveyor Pemetaan Ahli Madya; dan
 - d. Surveyor Pemetaan Ahli Utama.
- (4) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VII yang merupakan tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB IV
TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN,
URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu
Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yaitu melaksanakan kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial.

Bagian Kedua
Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan informasi geospasial;
 - b. pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial; dan
 - c. pembangunan infrastruktur informasi geospasial.
- (2) Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan informasi geospasial, meliputi:
 1. perencanaan penyelenggaraan informasi geospasial;
 2. pengumpulan data geospasial;
 3. pengolahan data geospasial dan informasi geospasial;
 4. penyimpanan dan pengamanan data geospasial dan informasi geospasial;
 5. penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial; dan
 6. penjaminan kualitas penyelenggaraan informasi geospasial.

- b. pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, meliputi:
 - 1. pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial tematik; dan
 - 2. pembinaan pengguna informasi geospasial.
 - c. pembangunan infrastruktur informasi geospasial, meliputi:
 - 1. pengembangan kelembagaan informasi geospasial; dan
 - 2. penyusunan standar informasi geospasial.
- (3) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas:
- a. penyelenggaraan informasi geospasial;
 - b. pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial; dan
 - c. pembangunan infrastruktur informasi geospasial.
- (4) Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. penyelenggaraan informasi geospasial, meliputi:
 - 1. perencanaan penyelenggaraan informasi geospasial;
 - 2. pengumpulan data geospasial;
 - 3. pengolahan data geospasial dan informasi geospasial;
 - 4. penyimpanan dan pengamanan data geospasial dan informasi geospasial;
 - 5. penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial; dan
 - 6. penjaminan kualitas penyelenggaraan informasi geospasial;
 - b. pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, meliputi:
 - 1. pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial tematik; dan
 - 2. pembinaan pengguna informasi geospasial;
 - c. pembangunan infrastruktur informasi geospasial, meliputi:

1. pengembangan kelembagaan informasi geospasial;
2. pembinaan simpul jaringan;
3. penyusunan standar informasi geospasial;
4. pengembangan metode dan teknologi informasi geospasial; dan
5. pengembangan sumber daya manusia informasi geospasial.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan Sesuai Dengan Jenjang Jabatan

Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut:

- a. Surveyor Pemetaan Terampil, meliputi:

1. menyiapkan dan menginventarisasi peralatan untuk pelaksanaan survei;
2. menyiapkan dan menginventarisasi fasilitas operasional survei lapangan;
3. menyusun petunjuk operasional survei lapangan;
4. melakukan penyempurnaan petunjuk operasional survei lapangan;
5. melakukan pemeliharaan peralatan survei;
6. mengukur posisi, tinggi, dan sudut dengan alat sederhana berupa *global navigation satellite system* tipe navigasi, barometrik, dan kompas;
7. mengukur posisi atau tinggi dengan alat ukur sudut dan jarak;
8. mengukur posisi dengan alat ukur *global navigation satellite system* tipe geodetik;
9. mengukur posisi dengan alat ukur *global navigation satellite system* tipe geodetik untuk pemetaan dan rekayasa;
10. membangun pilar jaring kontrol;
11. mengukur data geospasial tematik darat;

12. mengukur dan mengumpulkan data persil pertanahan;
13. melakukan pengecekan lapangan dan toponim;
14. menyusun deskripsi lokasi atau posisi objek survei;
15. mengukur pasang surut laut;
16. mengukur arus laut;
17. mengukur gelombang laut;
18. mengumpulkan sampel air laut;
19. mengukur dan mengumpulkan sampel sedimen permukaan dasar perairan;
20. mengukur parameter oseanografi;
21. mengukur data geospasial tematik laut;
22. melakukan pemasangan titik kontrol lapangan (*premark*) untuk foto udara dan citra satelit;
23. melakukan pemasangan titik kontrol lapangan (sudut pemantul) untuk akuisisi data *synthetic aperture radar*;
24. mengunduh data penginderaan jauh secara konvensional *per scene*;
25. melakukan konversi data geospasial analog menjadi digital;
26. melakukan pengukuran data tematik sederhana;
27. mengunggah data spasial dalam basis data;
28. menggambar hasil pengamatan survei;
29. menyusun daftar data sekunder kewilayahan;
30. menyebarluaskan hasil penyelenggaraan informasi geospasial melalui media massa internal;
31. melakukan layanan penyiapan data untuk penyebarluasan data dan informasi geospasial;
32. mendokumentasikan kegiatan penyusunan rumusan kebijakan informasi geospasial; dan
33. mendokumentasikan kegiatan penyusunan rumusan standar informasi geospasial;

b. Surveyor Pemetaan Mahir meliputi:

1. menyusun rencana teknis pelaksanaan survei lapangan;
2. melakukan uji kelayakan peralatan survei;
3. melakukan pemeliharaan peralatan stasiun di lapangan;
4. mengukur tinggi dengan alat ukur sipat datar;
5. melakukan pengukuran *stakeout* dengan alat ukur sudut dan jarak;
6. melakukan pengukuran *stakeout* dengan alat ukur *global navigation satellite system* tipe geodetik;
7. mengukur meteorologi maritim;
8. melaksanakan survei kelengkapan dan cek lapangan;
9. melakukan pemotretan fotogrametri terestrial;
10. melakukan pengukuran titik kontrol lapangan (*post marking*) *ground control point/independent control point*;
11. melakukan pengukuran spektrometri lapangan untuk menyusun *spectral library*;
12. melakukan pengumpulan data untuk keperluan *ground truthing*;
13. melakukan konversi format data geospasial digital;
14. mengumpulkan data geospasial tematik sekunder;
15. melakukan pengumpulan data geospasial tambahan melalui kajian statistik;
16. melakukan pengamatan survei tematik sederhana;
17. menyusun petak ukur atau skema pada lokasi *sampling*;
18. menghitung tinggi dari data sipat datar;
19. menghitung luas bidang hasil pengukuran;
20. mengolah data detail situasi;
21. mengolah data hasil survei toponim;
22. menghitung volume hasil pengukuran;

23. melaksanakan pengolahan data *trajectory*;
24. melakukan prapengolahan data pemotretan udara;
25. melaksanakan klasifikasi *point cloud*;
26. melaksanakan *editing* klasifikasi *point cloud*;
27. melaksanakan pembuatan *intensity image*;
28. melaksanakan *stereoplotting*;
29. menyusun mosaik citra digital;
30. melakukan klasifikasi digital multispektral tak terselia;
31. melakukan klasifikasi digital multispektral terselia;
32. melakukan penajaman citra optik untuk interpretasi visual;
33. melakukan interpretasi visual citra untuk penutup, penggunaan lahan, atau tema tertentu;
34. mengintegrasikan data spasial dengan data nonspasial;
35. melakukan *overlay* untuk pembuatan peta sintesis;
36. melakukan konversi metadata spasial antarstandar;
37. menyajikan data hasil survei dan pemetaan secara sederhana;
38. melakukan pengolahan data geospasial tematik primer;
39. melakukan pengolahan data geospasial tematik sekunder;
40. melakukan pengolahan data pengamatan survei tematik sederhana;
41. menyusun *template* informasi geospasial sesuai template yang telah disiapkan oleh kartografer;
42. menyusun daftar produk informasi geospasial kewilayahan;
43. menyebarluaskan hasil penyelenggaraan informasi geospasial melalui media massa internal;

44. memberikan layanan informasi penyelenggaraan informasi geospasial sederhana; dan
45. menyusun petunjuk pelaksana pengumpulan data dan informasi geospasial;

c. Surveyor Pemetaan Penyelia, meliputi:

1. menyusun rencana survei lapangan;
2. menyusun petunjuk evaluasi data lapangan;
3. menyusun pedoman pengecekan atau pemeliharaan peralatan survei;
4. melaksanakan survei pendahuluan;
5. melakukan *monitoring* data stasiun *continuously operating reference station*;
6. melakukan *monitoring* stasiun pasang surut permanen;
7. mengukur kedalaman laut dengan *single beam echosounder*;
8. melakukan identifikasi titik kontrol lapangan (*post mark*) untuk foto udara dan/atau citra satelit;
9. melakukan kalibrasi geometri kamera udara;
10. melakukan pemotretan foto udara;
11. melakukan pemindaian laser udara;
12. melakukan pemotretan foto udara dengan pesawat nirawak;
13. menyusun katalog citra;
14. melakukan visualisasi komposit citra optik sebagai dasar interpretasi visual;
15. melakukan konversi format penyimpanan data;
16. melakukan koreksi radiometrik inisial pada citra optik;
17. melakukan koreksi geometrik citra;
18. melakukan koreksi atmosferik inisial pada citra optik;
19. melakukan penegakan (*orthorectification*) citra penginderaan jauh;
20. melaksanakan identifikasi dan kompilasi data spasial dan/atau nonspasial;

21. melaksanakan identifikasi dan kompilasi metadata survei dan pemetaan;
22. melaksanakan identifikasi dan kompilasi data geospasial dan informasi geospasial untuk dipublikasikan;
23. mengumpulkan data geospasial tematik primer;
24. menyusun desain *layout* lokasi *sampling*;
25. menghitung posisi atau tinggi dari data ukuran sudut dan jarak;
26. menghitung posisi tiga dimensi dari data ukuran *global navigation satellite system* tipe geodetik sederhana;
27. melaksanakan pengolahan triangulasi udara;
28. melaksanakan pengolahan data radiometri;
29. melakukan pengolahan data hasil pemotretan terestrial;
30. melaksanakan pengolahan data *synthetic aperture radar* untuk menghasilkan *orthorectified radar image*;
31. melakukan pengolahan data pemotretan udara pesawat nirawak menggunakan teknik fotogrametri *structure from motion*;
32. melaksanakan penegakan (*orthorectification*);
33. melaksanakan pembentukan *digital elevation model*;
34. melaksanakan pembentukan kontur dan *spotheight*;
35. melaksanakan *editing* hasil pengolahan data fotogrametri;
36. melakukan pendefinisian sistem koordinat peta;
37. melakukan penyusunan metadata data dan informasi geospasial sesuai standar;
38. melakukan transformasi sistem koordinat;
39. menyusun peta kerangka untuk informasi geospasial tematik;
40. membangun basis data kartografi;
41. menyusun peta citra;

42. menyebarluaskan hasil penyelenggaraan informasi geospasial melalui media massa internal;
 43. melakukan pengecekan kualitas data hasil survei lapangan;
 44. melakukan pengecekan kualitas hasil pengolahan data;
 45. melakukan pengecekan hasil penyajian data;
 46. melakukan asistensi penyelenggaraan informasi geospasial;
 47. melakukan pendampingan langsung kegiatan survei lapangan;
 48. melakukan pendampingan langsung kegiatan pemetaan;
 49. melakukan asistensi pemanfaatan informasi geospasial;
 50. melakukan pendampingan langsung kegiatan pemanfaatan informasi geospasial;
 51. melakukan *monitoring* simpul jaringan;
 52. menyusun petunjuk pelaksanaan pengolahan data dan informasi geospasial;
 53. menyusun petunjuk pelaksanaan penyimpanan dan pengamanan data dan informasi geospasial;
 54. menyusun petunjuk pelaksanaan penyebarluasan data dan informasi geospasial; dan
 55. menyusun petunjuk pelaksanaan penjaminan kualitas data dan informasi geospasial.
- (2) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut:
- a. Surveyor Pemetaan Ahli Pertama, meliputi:
 1. melaksanakan survei pendahuluan;
 2. melakukan uji kelayakan alat survei kompleks;
 3. melakukan pemeliharaan peralatan survei kompleks di laboratorium;

4. melakukan instalasi stasiun *continuously operating reference station*;
5. melakukan instalasi stasiun pasang surut permanen;
6. menganalisis *detail engineering design*;
7. melaksanakan pemindaian laser secara terestris;
8. melakukan survei terestris untuk garis pantai;
9. mengukur posisi dengan alat ukur *global navigation satellite system* tipe geodetik untuk keperluan geodinamika dan jaring kontrol geodesi nasional;
10. mengukur posisi dengan alat ukur *global navigation satellite system* tipe geodetik untuk pemetaan dan rekayasa;
11. melakukan survei toponim;
12. melakukan kompilasi data *continuously operating reference station*;
13. mengukur gayaberat terestris;
14. mengukur terestrial *total station*;
15. melaksanakan survei perekaman data geospasial tematik pada suatu titik;
16. melaksanakan survei perekaman data geospasial tematik pada suatu jalur;
17. mengukur kedalaman perairan dengan alat perekam data kedalaman berupa *point cloud*;
18. mengukur medan magnet perairan dengan magnetometer;
19. mengukur profil dasar laut dengan perangkat *sub-bottom profiler*;
20. melakukan perekaman data seismik di perairan;
21. mengukur posisi di bawah laut;
22. melakukan identifikasi titik kontrol lapangan (*post mark*) untuk foto udara dan/atau citra satelit;
23. menganalisis kalibrasi geometri kamera udara;
24. menganalisis hasil pemotretan udara;
25. menganalisis hasil pemindaian laser udara;

26. menganalisis hasil pemotretan udara dengan pesawat nirawak;
27. menganalisis hasil pemotretan fotogrametri terestrial;
28. menganalisis hasil prapengolahan data pemotretan udara;
29. menganalisis hasil pemasangan titik kontrol lapangan (*premark*) untuk foto udara dan citra satelit;
30. menganalisis hasil pemasangan titik kontrol lapangan (sudut pemantul) untuk akuisisi data *synthetic aperture radar*;
31. melakukan interpretasi objek fisik;
32. melakukan analisa hasil pengukuran titik kontrol lapangan (*post marking*) *ground control point/ independent control point*;
33. mengidentifikasi dan mengumpulkan data penginderaan jauh;
34. melakukan pengukuran spektrometri lapangan;
35. menganalisis hasil visualisasi komposit citra optik sebagai dasar interpretasi visual;
36. menganalisis hasil koreksi radiometrik inisial pada citra optik;
37. menganalisis hasil koreksi geometrik citra;
38. menganalisis hasil koreksi atmosferik inisial pada citra optik;
39. menganalisis hasil identifikasi dan kompilasi data spasial dan/atau nonspasial untuk survei atau pemetaan berupa tabular, vektor, atau citra;
40. menganalisis hasil identifikasi dan kompilasi metadata survei dan pemetaan;
41. menganalisis hasil identifikasi dan kompilasi data geospasial dan informasi geospasial untuk dipublikasikan;
42. mengumpulkan data geospasial tematik tertentu;
43. menghitung volume hasil pengukuran survei teristris;

44. mengolah *baseline* dari data ukuran *global navigation satellite system* tipe geodetik untuk penentuan sistem referensi geospasial Indonesia, datum, atau geodinamika;
45. mengolah posisi tiga dimensi dari data ukuran *global navigation satellite system* tipe geodetik untuk keperluan pemetaan dan rekayasa;
46. menghitung data gayaberat terestris;
47. mengolah data anomali gayaberat;
48. mengolah data stasiun pasang surut permanen;
49. menghitung datum pasang surut;
50. mengolah data toponim;
51. menyusun gasetir;
52. mengolah data *ground penetrating radar*;
53. mengolah data seismik;
54. mengolah data hasil survei terestris untuk garis pantai;
55. menganalisis data *single beam echosounder*;
56. melakukan koreksi data *single beam echosounder* dengan data pasut;
57. menganalisis data pasang surut;
58. menganalisis data arus laut;
59. menganalisis data sifat fisik air laut;
60. menganalisis data fitur dasar laut dari data *backscatter multi beam echosounder* atau *side scan sonar*;
61. menganalisis data fitur bawah dasar laut dari data seismik atau *sub-bottom profiler* ;
62. menganalisis data gelombang;
63. menganalisis data meteorologi maritim;
64. menganalisis data sedimen dasar perairan;
65. membangun kontur kedalaman dan/atau garis pantai dari data *digital terrain model*;
66. membangun area kedalaman dari data kontur kedalaman dan garis pantai untuk peta dasar;
67. menganalisis dan menyusun data titik kedalaman untuk peta dasar;

68. menganalisis dan menyusun data penutup lahan dasar laut (*seabed cover*);
69. menganalisis dan menyusun *foot of slope* menggunakan data kedalaman;
70. menganalisis dan menyusun delimitasi batas maritim;
71. menganalisis hasil pengolahan data radiometri;
72. menganalisis hasil pengolahan data *trajectory*;
73. menganalisis hasil *strip adjustment*;
74. menganalisis triangulasi udara;
75. menganalisis hasil klasifikasi *point cloud*;
76. menganalisis hasil pembuatan *intensity image*;
77. menganalisis hasil orthorektifikasi;
78. menganalisis hasil pembentukan *digital elevation model*;
79. menganalisis hasil pembentukan kontur dan *spotheight*;
80. menganalisis hasil pembentukan *digital elevation model* dan ortofoto;
81. menganalisis hasil pengolahan data hasil pemotretan foto udara;
82. menganalisis hasil pengolahan data hasil pemotretan terestrial;
83. menganalisis hasil pengolahan data pemotretan udara pesawat nirawak menggunakan teknik fotogrametri *structure from motion*;
84. melaksanakan pengolahan dan analisa *digital elevation model* dari data *synthetic aperture radar*;
85. melaksanakan pengolahan dan analisa *orthorectified radar image* dari data *synthetic aperture radar*;
86. melakukan penegakan (*orthorectification*) citra penginderaan jauh;
87. melakukan klasifikasi digital multispektral;
88. melakukan fusi pada citra;
89. menyusun *spectral library*;

90. melakukan pra-pemrosesan radiometrik lanjut;
91. melakukan transformasi spektral;
92. melakukan pengolahan *ground truthing*;
93. melakukan segmentasi citra berbasis objek;
94. melakukan pengolahan citra hiperspektral;
95. melakukan ekstraksi otomatis informasi data penginderaan jauh;
96. melakukan ekstraksi informasi data penginderaan jauh secara visual (manual);
97. menganalisis data penginderaan jauh untuk pembentukan data garis pantai;
98. melakukan pendefinisian sistem koordinat data geospasial dan informasi geospasial;
99. melakukan analisa integrasi data spasial dan data nonspasial;
100. melakukan analisa konversi antar format file penyimpanan data geospasial dan informasi geospasial;
101. melakukan analisa proses *editing* (perubahan) data geospasial dan/atau informasi geospasial;
102. melakukan analisa transformasi sistem koordinat data geospasial dan/atau informasi geospasial;
103. melakukan penyusunan metadata data geospasial dan/atau informasi geospasial sesuai standar;
104. menganalisis dan memelihara basis data spasial;
105. melakukan migrasi antar basis data spasial;
106. melakukan proses konversi metadata spasial antar standar;
107. melakukan analisis spasial tingkat dasar;
108. menyusun kriteria *rule topology*;
109. menganalisis hasil overlay untuk pembuatan peta sintesis;
110. menganalisis hasil generalisasi informasi geospasial;

111. melakukan verifikasi informasi geospasial tematik;
112. melakukan reviu informasi geospasial tematik dalam proses integrasi;
113. menganalisis informasi geospasial tematik tingkat dasar;
114. menyusun *layout* data dan informasi geospasial untuk dipublikasikan sebagai layanan sistem informasi dan/atau media lain;
115. menyusun simbol kartografi;
116. menyusun desain *layout* peta secara kartografi;
117. menyusun struktur kerangka (*outline*) atlas;
118. menyusun narasi atlas terintegrasi dengan grafis;
119. menyusun atlas dalam bentuk buku (*hardcopy/e-book*);
120. menyusun peta bidang tanah;
121. menghitung nilai deklinasi magnetik peta;
122. melakukan pembuatan peta situasi;
123. melakukan pengunggahan data dan informasi geospasial dalam katalog berbasis file;
124. mengelola penyimpanan *hardcopy*/fisik data geospasial dan informasi geospasial;
125. menyusun desain katalog data geospasial dan informasi geospasial;
126. melakukan pemeliharaan basis data geospasial;
127. memberikan pelayanan terkait informasi geospasial semi detil;
128. melakukan pengelolaan pengguna dan pengaturan otorisasi hak akses;
129. melakukan supervisi/pengawasan kegiatan pengumpulan data geospasial;
130. melakukan asistensi kegiatan pengumpulan data geospasial dan informasi geospasial tematik;
131. menyunting dokumen rancangan standar bidang informasi geospasial;
132. menyiapkan bahan pertemuan teknis;

133. membangun aplikasi sistem informasi geografis berbasis *web, desktop*, atau *mobile*; dan
 134. mengelola aplikasi sistem informasi geografis berbasis *web, desktop*, atau *mobile*;
- b. Surveyor Pemetaan Ahli Muda, meliputi:
1. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengumpulan data geospasial;
 2. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengolahan data geospasial;
 3. menyusun rencana kerja pelaksanaan penyimpanan dan penyebarluasan informasi geospasial;
 4. mengukur gayaberat *airborne*;
 5. melakukan kompilasi data untuk pembangunan model *geoid*;
 6. melakukan kompilasi data untuk pembangunan model deformasi;
 7. melakukan kompilasi data untuk pembangunan model pasang surut;
 8. menyusun jalur pemeruman *single beam echo sounder* dan/atau *multi beam echosounder*;
 9. menyusun jalur terbang pemotretan udara;
 10. menyusun jalur terbang pemindaian laser udara;
 11. menentukan skema struktur data atau basis data yang akan digunakan;
 12. mengidentifikasi kebutuhan substansi pekerjaan informasi geospasial tematik;
 13. mengolah koordinat tiga dimensi dari data baseline *global navigation satellite system* tipe geodetik untuk penentuan sistem referensi geospasial Indonesia, datum, atau geodinamika;
 14. mengolah *time series* dari data Koordinat tiga dimensi *global navigation satellite system* tipe geodetik untuk penentuan sistem referensi geospasial Indonesia, datum, atau geodinamika;
 15. mengolah *velocity* dari data koordinat *timeseries* tiga dimensi *global navigation satellite system* tipe

- geodetik untuk penentuan sistem referensi geospasial Indonesia, datum, atau geodinamika;
16. mengolah pergeseran posisi titik dari data koordinat tiga dimensi *global navigation satellite system* tipe geodetik untuk penentuan sistem referensi geospasial Indonesia, datum, atau geodinamika;
 17. mengolah data gayaberat *airborne*;
 18. membangun model *geoid*;
 19. membangun model deformasi;
 20. membangun model pasang surut;
 21. melakukan penelaahan data toponim;
 22. mengolah data magnet bumi;
 23. mengolah data geolistrik;
 24. menganalisa informasi hasil pengolahan data geolistrik;
 25. menganalisa informasi dari hasil pengolahan data *ground penetrating radar*;
 26. menganalisa informasi penampang seismik hasil pengolahan data seismik;
 27. menganalisis data kedalaman dengan *multi beam echosounder*;
 28. melakukan koreksi data *multi beam echosounder* dengan data pasang surut dan *sound velocity profiler*;
 29. membangun *digital terrain model* dari data kedalaman;
 30. melakukan pengolahan citra penginderaan jauh multitemporal;
 31. melakukan analisa interferometri data *synthetic aperture radar*;
 32. melakukan pemodelan spasial berbasis citra;
 33. menganalisis data penginderaan jauh optik untuk batimetri;
 34. melakukan analisis spasial tingkat lanjut;
 35. melakukan pengolahan data tematik tertentu;

36. menganalisis informasi geospasial tematik tingkat lanjut;
37. menyusun informasi geospasial tematik sintetik;
38. menyusun peta atau atlas interaktif dalam media tertentu;
39. menyusun peta tiga dimensi informasi geospasial;
40. melakukan *editing* dan generalisasi peta secara kartografi;
41. menyusun peta dasar;
42. menyusun peta tematik;
43. melakukan pengamanan data dan informasi geospasial;
44. menyusun model atau skema basis data geospasial;
45. menyusun skema aplikasi data geospasial dan informasi geospasial;
46. menyusun metadata data geospasial dan/atau informasi geospasial secara lengkap;
47. menyebarluaskan informasi geospasial melalui mass media nasional;
48. memberikan pelayanan terkait informasi geospasial detil;
49. memberikan jasa konsultasi terkait Informasi geospasial sederhana;
50. melakukan supervisi/pengawasan kegiatan pengolahan data geospasial;
51. melakukan supervisi/pengawasan kegiatan penyimpanan dan pengamanan data geospasial dan informasi geospasial;
52. melakukan supervisi/pengawasan kegiatan penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial;
53. melakukan supervisi/pengawasan kegiatan pengembangan infrastruktur penyelenggaraan informasi geospasial;

54. melakukan kontrol dan evaluasi kualitas data hasil survei terestris;
55. melakukan kontrol dan evaluasi kualitas data hasil survei hidrografi;
56. melakukan kontrol dan evaluasi kualitas data hasil survei garis pantai;
57. melakukan kontrol dan evaluasi kualitas data hasil survei toponim;
58. melakukan kontrol dan evaluasi kualitas data geospasial fotogrametri;
59. melakukan kontrol dan evaluasi kualitas data geospasial penginderaan jauh;
60. melakukan kontrol dan evaluasi kualitas data geospasial dan informasi geospasial dalam sistem informasi geografis;
61. melakukan kontrol dan evaluasi kualitas kartografi;
62. melakukan kontrol dan evaluasi kualitas produk informasi geospasial tematik;
63. melakukan kontrol dan evaluasi kualitas pengembangan infrastruktur penyelenggaraan informasi geospasial;
64. melakukan asistensi kegiatan pengolahan data geospasial dan informasi geospasial;
65. melakukan asistensi kegiatan penyimpanan dan pengamanan data geospasial dan informasi geospasial;
66. melakukan asistensi kegiatan penyebaran informasi geospasial;
67. melakukan asistensi kegiatan pengembangan infrastruktur penyelenggaraan informasi geospasial;
68. melakukan bimbingan teknis penyusunan manajemen risiko;
69. melakukan bimbingan/pendampingan teknis penggunaan dan pemanfaatan informasi geospasial;

70. melaksanakan pelatihan teknis penggunaan dan pemanfaatan informasi geospasial;
 71. melakukan *monitoring* kinerja simpul jaringan;
 72. menyusun rancangan standar bidang informasi geospasial;
 73. merancang desain dan arsitektur aplikasi sistem informasi geografis berbasis *web*, *desktop*, atau *mobile*;
 74. mengembangkan aplikasi sistem informasi geografis;
 75. melakukan pembinaan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan;
 76. melakukan manajemen penilaian Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan;
 77. melakukan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian bidang informasi geospasial sebagai *assessor/in trainee*;
 78. melakukan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian bidang informasi geospasial sebagai *observer*;
 79. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan; dan
 80. menyusun rumusan Uji Kompetensi sumber daya manusia informasi geospasial jenjang Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan;
- c. Surveyor Pemetaan Ahli Madya, meliputi:
1. menyusun rumusan rencana program penyelenggaraan informasi geospasial jangka menengah dan jangka panjang tingkat kementerian/lembaga dan/atau provinsi;
 2. menyusun rumusan rencana program penyelenggaraan informasi geospasial jangka menengah dan jangka panjang tingkat kabupaten/kota;
 3. menyusun rumusan rencana kerja terkait penyelenggaraan informasi geospasial tahunan;

4. menelaah dan mengevaluasi capaian rencana kerja terkait penyelenggaraan informasi geospasial tahunan;
5. menyusun rencana kerja pelaksanaan pemanfaatan informasi geospasial;
6. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengembangan infrastruktur penyelenggaraan informasi geospasial;
7. melakukan analisis dan evaluasi kebutuhan pengelolaan dan penyimpanan data dan informasi geospasial;
8. menyusun kajian data *development* dalam penyelenggaraan informasi geospasial;
9. menyusun kajian *database operations management*;
10. menyusun kajian *data security management* dalam penyelenggaraan informasi geospasial;
11. menyusun kajian *data quality management* dalam penyelenggaraan informasi geospasial;
12. menyusun kajian *reference and master data management* dalam penyelenggaraan informasi geospasial;
13. menyusun kajian *metadata management* dalam penyelenggaraan informasi geospasial;
14. menyusun kajian *data warehousing and business intelligence management* dalam penyelenggaraan informasi geospasial;
15. menyusun kajian *document and content management* dalam penyelenggaraan informasi geospasial;
16. menyebarluaskan informasi geospasial melalui media massa regional;
17. memberikan jasa konsultasi terkait informasi geospasial semi detil;
18. melakukan penjaminan kualitas produk data geospasial dasar;

19. melakukan penjaminan kualitas produk data geospasial tematik;
20. melakukan penjaminan kualitas produk informasi geospasial dasar;
21. melakukan penjaminan kualitas produk informasi geospasial tematik;
22. melakukan analisis dan pengembangan simpul jaringan;
23. melakukan *assesment* kinerja infrastruktur informasi geospasial;
24. melakukan asistensi kelembagaan informasi geospasial;
25. menyusun kerangka acuan kerja penyelenggaraan informasi geospasial;
26. melakukan reviu dokumen rancangan standar penyelenggaraan informasi geospasial;
27. menyusun instrumen dan pelaksanaan uji implementasi rancangan standar bidang informasi geospasial;
28. melakukan penerapan, pengawasan, dan pemeliharaan standar informasi geospasial;
29. melakukan evaluasi penerapan standar bidang informasi geospasial;
30. melakukan harmonisasi standar bidang informasi geospasial;
31. menyusun kajian tata kelola teknologi dan informasi dalam penyelenggaraan informasi geospasial;
32. menyusun panduan penilaian;
33. melakukan *assesment* Uji Kompetensi;
34. menyusun rumusan rencana pengembangan kompetensi sumber daya manusia informasi geospasial pada kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah;
35. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan jenjang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian; dan

36. menyusun rumusan Uji Kompetensi sumber daya manusia informasi geospasial jenjang Surveyor Pemetaan Ahli Pertama dan Surveyor Pemetaan Ahli Muda;

d. Surveyor Pemetaan Ahli Utama, meliputi:

1. menyusun rumusan rencana program penyelenggaraan informasi geospasial jangka menengah dan jangka panjang tingkat nasional;
2. menelaah dan mengevaluasi implementasi rencana program penyelenggaraan informasi geospasial jangka menengah dan jangka panjang;
3. menyusun kajian data *governance* dalam penyelenggaraan informasi geospasial;
4. menyebarluaskan informasi geospasial melalui media massa internasional;
5. memberikan jasa konsultasi terkait informasi geospasial detil;
6. menyusun rumusan rancangan strategis dan pengelolaan regulasi penyelenggaraan informasi geospasial;
7. melakukan sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemetaan terpadu nasional;
8. melakukan kajian permasalahan informasi geospasial melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner;
9. melakukan analisis kebijakan pengembangan infrastruktur informasi geospasial;
10. menyusun dan mereviu skema, konsep, kebijakan, kebutuhan, dan rujukan teknis penyelenggaraan informasi geospasial nasional;
11. melakukan pengembangan dan pembaharuan metode atau sistem di bidang penyelenggaraan informasi geospasial;
12. menerapkan teori, metode, atau sistem baru dalam bidang penyelenggaraan informasi geospasial;

13. mengembangkan inovasi di bidang penyelenggaraan informasi geospasial;
 14. mengkaji teknologi baru bidang penyelenggaraan informasi geospasial;
 15. mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang penyelenggaraan informasi geospasial;
 16. melakukan kajian terhadap perkembangan dan pemanfaatan informasi geospasial;
 17. menyusun kajian data manajemen dalam penyelenggaraan informasi geospasial;
 18. menyusun kajian *data management maturity* dalam penyelenggaraan informasi geospasial;
 19. melakukan penyusunan dokumen perundingan internasional sumber daya manusia informasi geospasial;
 20. menyusun rumusan rencana pengembangan kompetensi sumber daya manusia informasi geospasial nasional; dan
 21. menyusun rumusan Uji Kompetensi sumber daya manusia informasi geospasial jenjang Surveyor Pemetaan Ahli Madya dan Surveyor Pemetaan Ahli Utama.
- (3) Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (4) Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (5) Rincian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk setiap jenjang jabatan ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Keempat
Hasil Kerja

Pasal 9

(1) Hasil kerja tugas jabatan bagi Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Surveyor Pemetaan Terampil, meliputi:

1. laporan daftar peralatan survei;
2. laporan daftar fasilitas survei;
3. dokumen operasional survei;
4. dokumen operasional survei terkini;
5. laporan pemeliharaan peralatan survei;
6. data posisi/tinggi titik sederhana;
7. data posisi dari ukuran poligon/detil situasi;
8. data posisi titik jaring kontrol horizontal;
9. data posisi titik pemetaan dan rekayasa;
10. pilar jaring kontrol;
11. sampel data tematik;
12. data ukuran persil;
13. data toponim;
14. deskripsi lokasi/posisi suatu obyek survei;
15. data pasang surut laut;
16. data arus laut;
17. data gelombang laut;
18. sampel air laut;
19. sampel sedimen;
20. data *oceanografi*;
21. data tematik laut;
22. titik kontrol tanah foto udara/citra satelit;
23. laporan pemasangan titik kontrol tanah radar;
24. data citra;
25. data geospasial digital;
26. laporan survei pengukuran obyek tematik;
27. laporan unggahan data spasial;
28. sketsa pengamatan survei;

29. daftar data sekunder kewilayahan;
30. naskah publikasi penyelenggaraan informasi geospasial;
31. laporan layanan penyebarluasan data;
32. dokumentasi perumusan kebijakan informasi geospasial; dan
33. dokumentasi perumusan standar informasi geospasial;

b. Surveyor Pemetaan Mahir, meliputi:

1. dokumen rencana teknis pelaksanaan survei;
2. laporan hasil uji kelayakan peralatan survei;
3. dokumen pemeliharaan peralatan;
4. data hasil pengukuran beda tinggi;
5. data posisi hasil *stakeout* dari alat ukur sudut dan jarak;
6. data posisi hasil *stakeout* dari alat *global navigation satellite system*;
7. laporan data hasil pengukuran meteorologi;
8. laporan data hasil survei kelengkapan dan cek lapangan;
9. foto terrestrial;
10. data koordinat *ground control point/independent control point*;
11. laporan *spectral library*;
12. laporan data *ground trothing*;
13. format data hasil konversi;
14. laporan survei tematik sekunder;
15. laporan data geospasial tambahan;
16. laporan survei tematik sederhana;
17. dokumen skema sampling;
18. laporan informasi tinggi titik;
19. laporan informasi luasan suatu bidang tanah;
20. laporan data tinggi dan koordinat;
21. laporan data *gazeter*;
22. laporan informasi volume suatu obyek;
23. laporan data *trajectory*;
24. laporan prapengolahan data pemotretan udara;

25. laporan hasil klasifikasi *point cloud*;
26. laporan klasifikasi *point cloud* tervalidasi;
27. laporan hasil *intensity image*;
28. laporan hasil *stereoploting*;
29. laporan mosaik citra;
30. laporan *spectral library*;
31. laporan informasi tematik citra optik;
32. laporan penajaman citra;
33. laporan informasi tematik citra optik;
34. laporan integrasi data spasial dan non spasial;
35. peta sintesis;
36. laporan konversi metadata spasial;
37. peta *quicklook*;
38. informasi tematik primer;
39. informasi tematik sekunder;
40. informasi tematik sederhana;
41. *template* peta;
42. daftar produk informasi geospasial kewilayahan;
43. naskah penyelenggaraan informasi geospasial;
44. layanan informasi geospasial sederhana; dan
45. petunjuk pelaksanaan pengumpulan data geospasial/informasi geospasial;

c. Surveyor Pemetaan Penyelia, meliputi:

1. dokumen rencana survei;
2. dokumen petunjuk evaluasi data;
3. dokumen petunjuk pengecekan peralatan survei sederhana;
4. laporan hasil survei pendahuluan/rekonesen;
5. laporan data stasiun *continuously operating reference station*;
6. laporan data stasiun pasang surut;
7. data kedalaman laut;
8. peta sebaran titik kontrol tanah;
9. laporan pelaksanaan kalibrasi kamera udara;
10. data foto udara;
11. data pemindaian laser udara;
12. data foto udara pesawat nirawak;

13. katalog citra;
14. laporan informasi citra komposit;
15. laporan konversi format data;
16. laporan citra optik terkoreksi radiometrik;
17. koreksi geometri citra optik;
18. koreksi atmosfer citra optik;
19. laporan orthorektifikasi citra;
20. daftar data spasial dan nonspasial;
21. daftar metadata hasil kompilasi;
22. daftar metadata untuk publikasi;
23. laporan data geospasial tematik primer hasil kompilasi;
24. desain sebaran lokasi sampling;
25. laporan informasi koordinat/tinggi titik dari alat ukur sudut dan jarak;
26. laporan daftar koordinat/tinggi titik dari *global navigation satellite system*;
27. daftar titik control hasil triangulasi udara;
28. laporan informasi citra terkoreksi radiometri;
29. laporan informasi foto terrestrial;
30. laporan informasi citra radar tegak/ orthogonal;
31. laporan pengolahan data foto udara;
32. laporan citra tegak/orthogonal;
33. model ketinggian digital;
34. data kontur ketinggian;
35. laporan perbaikan data fotogrametri;
36. laporan sistem koordinat peta;
37. metadata data geospasial/informasi geospasial sesuai standar;
38. laporan hasil transformasi koordinat;
39. kerangka peta tematik;
40. basisdata kartografi;
41. peta citra;
42. naskah publikasi penyelenggaraan informasi geospasial internal;
43. laporan kontrol kualitas data hasil survei lapangan;

44. laporan kontrol kualitas hasil pengolahan data;
 45. laporan kontrol kualitas penyajian peta;
 46. laporan hasil asistensi teknik penyelenggaraan informasi geospasial;
 47. laporan hasil pendampingan survei lapangan;
 48. laporan hasil pendampingan kegiatan pemetaan;
 49. laporan hasil asistensi teknik pemanfaatan informasi geospasial;
 50. laporan hasil pendampingan pemanfaatan informasi geospasial;
 51. laporan *monitoring* simpul jaringan;
 52. petunjuk teknis pelaksanaan pengolahan data geospasial/informasi geospasial;
 53. petunjuk teknis pelaksanaan penyimpanan dan pengamanan data geospasial/informasi geospasial;
 54. petunjuk teknis pelaksanaan penyebarluasan data geospasial/informasi geospasial; dan
 55. petunjuk teknis pelaksanaan penjaminan kualitas data geospasial/informasi geospasial.
- (2) Hasil kerja tugas jabatan bagi Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut;
- a. Surveyor Pemetaan Ahli Pertama, meliputi:
 1. laporan data survei pendahuluan;
 2. laporan hasil uji kelayakan peralatan survei;
 3. dokumen pemeliharaan peralatan survei;
 4. laporan hasil instalasi stasiun *continously operating reference station*;
 5. laporan hasil instalasi stasiun pasang surut;
 6. dokumen rencana *stakeout*;
 7. laporan data tiga dimensi perhektar;
 8. laporan hasil survei teristris;
 9. laporan data posisi geodinamika atau jaring kontrol geodesi nasional pertitik;
 10. laporan data posisi rekayasa pertitik;
 11. laporan survei toponim;

12. laporan hasil kompilasi data *continously operating reference station*;
13. laporan data gayaberat;
14. laporan data teristris;
15. laporan hasil survei tematik pertitik;
16. laporan hasil survei tematik perjalur;
17. laporan data pemeruman;
18. laporan data magnetik perairan;
19. laporan data profil bawah laut;
20. laporan data seismik;
21. laporan data posisi di bawah laut;
22. peta sebaran titik kontrol tanah;
23. laporan kalibrasi kamera udara;
24. laporan hasil analisa pemotretan udara;
25. laporan hasil analisa pemindaian laser udara;
26. laporan hasil analisa pemotretan udara nirawak;
27. laporan hasil analisa fotogrametri terrestrial;
28. laporan hasil analisa prapengolahan data foto udara;
29. laporan hasil analisa pemasangan *premark* citra satelit;
30. laporan hasil analisa pemasangan *premark* citra radar;
31. laporan hasil intepretasi objek fisik;
32. laporan analisa data posisi *ground control point* dan *independent control point*;
33. laporan daftar data penginderaan jauh;
34. laporan data ukuran spektrometri;
35. laporan hasil visualisasi citra optik;
36. laporan hasil analisis koreksi radiometrik;
37. laporan hasil analisis koreksi geometrik;
38. laporan hasil analisis koreksi atmosfer;
39. laporan kompilasi data spasial dan nonspasial;
40. laporan kompilasi daftar metadata;
41. laporan kompilasi daftar data geospasial dan informasi geospasial untuk publikasi;
42. laporan kompilasi data tematik;

43. laporan informasi volume obyek;
44. laporan informasi pengolahan *baseline per network*;
45. laporan informasi koordinat *time series* di suatu titik;
46. laporan informasi gayaberat teristris di suatu titik;
47. laporan informasi anomali gayaberat;
48. laporan informasi konstanta harmonik;
49. laporan informasi datum pasang surut;
50. laporan hasil pengolahan toponim;
51. laporan informasi *gazeter*;
52. laporan informasi profil bawah tanah;
53. laporan informasi penampang seismik;
54. laporan informasi profil garis pantai;
55. laporan informasi kedalaman laut;
56. laporan informasi kedalaman laut terkoreksi pasang surut;
57. laporan informasi konstanta harmonik;
58. laporan informasi arus laut;
59. laporan informasi sifat fisik air laut;
60. laporan informasi objek dasar laut;
61. laporan informasi sedimen dasar laut;
62. laporan informasi gelombang laut;
63. laporan informasi meteorologi maritim;
64. laporan informasi sedimen dasar perairan;
65. laporan informasi kontur kedalaman;
66. laporan informasi area kedalaman laut;
67. laporan informasi titik kedalaman;
68. laporan informasi *seabed cover*;
69. laporan informasi *foot of slope*;
70. laporan informasi batas maritim;
71. laporan hasil pengolahan data radiometri;
72. laporan hasil pengolahan data *tranjectory*;
73. laporan hasil *strip adjustment*;
74. laporan hasil pengolahan triangulasi udara;
75. laporan hasil klasifikasi *point cloud*;

76. laporan hasil pengolahan *intensity image*;
77. laporan hasil ortorektifikasi citra optik;
78. laporan analisis hasil model ketinggian digital;
79. laporan analisis kontur dan *spotheight*;
80. laporan analisis model ketinggian digital dan ortofoto;
81. laporan analisis model stereo dan ortofoto;
82. laporan analisis model tiga dimensi pemotretan terestrial;
83. laporan analisis model tiga dimensi pemotretan udara pesawat nirawak;
84. laporan informasi *digital elevation model* citra radar;
85. laporan hasil *orthorectified radar image* citra radar;
86. laporan hasil pengolahan citra tegak;
87. laporan informasi penutup lahan;
88. laporan informasi fusi pada citra;
89. laporan hasil *spectral library*;
90. data citra terkoreksi radiometri;
91. laporan citra terkoreksi spektral;
92. laporan pengolahan *ground truth*;
93. laporan segmentasi citra;
94. laporan hasil pengolahan citra hiperspektral;
95. laporan ekstraksi otomatis data penginderaan jauh;
96. laporan ekstraksi manual data penginderaan jauh;
97. laporan analisis penginderaan jauh untuk garis pantai;
98. laporan informasi sistem koordinat;
99. laporan integrasi data spasial dan nonspasial;
100. laporan konversi format penyimpanan data;
101. laporan analisis *editing* data geospasial atau informasi geospasial;
102. laporan transformasi koordinat;
103. laporan penyusunan metadata;

104. laporan pemeliharaan basis data;
105. laporan hasil migrasi basis data;
106. laporan hasil konversi metadata;
107. laporan hasil analisis spasial tingkat dasar;
108. laporan hasil kriteria *rule topology*;
109. laporan hasil analisa peta sintesis;
110. laporan hasil generalisasi informasi geospasial;
111. laporan hasil verifikasi informasi geospasial tematik;
112. dokumen reviu integrasi tematik;
113. laporan analisis informasi geospasial tematik tingkat dasar;
114. dokumen *layout* sistem informasi geografis;
115. laporan hasil simbolisasi kartografi;
116. laporan hasil *layout* peta;
117. laporan struktur kerangka atlas;
118. dokumen narasi atlas;
119. buku atlas;
120. peta bidang tanah;
121. laporan informasi nilai deklinasi magnetik peta;
122. peta situasi;
123. laporan hasil unggahan data spasial;
124. laporan pengelolaan penyimpanan data;
125. dokumen desain katalog data geospasial dan informasi geospasial;
126. laporan pemeliharaan basisdata geospasial;
127. laporan layanan informasi geospasial semi detil;
128. laporan pengelolaan akses data geospasial dan informasi geospasial;
129. laporan supervisi kegiatan pengumpulan data geospasial;
130. laporan asistensi kegiatan pengumpulan data geospasial;
131. dokumen rancangan standar informasi geospasial;
132. dokumen pertemuan teknis;
133. aplikasi sistem informasi geografis; dan

134. laporan pengelolaan sistem informasi geografis.

b. Surveyor Pemetaan Ahli Muda, meliputi:

1. dokumen rencana pengumpulan data geospasial;
2. dokumen rencana pengolahan data geospasial;
3. dokumen rencana penyimpanan dan penyebarluasan informasi geospasial;
4. laporan data gayaberat;
5. laporan kompilasi data model *geoid*;
6. laporan kompilasi data model deformasi;
7. laporan kompilasi data model pasang surut;
8. peta jalur pemeruman;
9. peta jalur terbang pemotretan udara;
10. peta jalur terbang pemindaian laser udara;
11. dokumen skema struktur data atau basis data;
12. laporan daftar data pemetaan tematik;
13. laporan informasi koordinat tiga dimensi;
14. laporan informasi koordinat deret waktu di suatu titik;
15. laporan informasi vektor kecepatan;
16. laporan informasi nilai deformasi;
17. laporan informasi nilai gayaberat pada suatu wilayah;
18. model *geoid*;
19. model deformasi;
20. model pasang surut;
21. kajian atau telaahan data toponim;
22. laporan informasi magnetik;
23. laporan informasi geolistrik;
24. laporan analisis informasi geolistrik;
25. laporan analisis profil bawah tanah;
26. laporan analisis informasi struktur lapisan bawah tanah;
27. laporan informasi kedalaman;
28. laporan informasi kedalaman terkoreksi pasang surut;
29. *digital terrain model*;
30. laporan hasil pengolahan citra temporal;

31. laporan analisis interferometri radar;
32. laporan informasi model spasial citra;
33. laporan analisis penginderaan jauh untuk batimetri;
34. laporan analisis spasial tingkat lanjut;
35. peta kerangka informasi geospasial tematik;
36. laporan informasi geospasial tematik tingkat lanjut;
37. laporan informasi geospasial tematik sintetik;
38. peta atau atlas interaktif;
39. peta tiga dimensi;
40. laporan generalisasi peta;
41. peta dasar;
42. peta tematik;
43. laporan pengamanan data geospasial dan informasi geospasial;
44. dokumen skema basisdata geospasial;
45. dokumen skema aplikasi geospasial;
46. dokumen metadata geospasial lengkap;
47. naskah publikasi informasi geospasial;
48. laporan pelayanan informasi geospasial detil;
49. laporan layanan konsultasi geospasial sederhana;
50. laporan supervisi pengolahan data geospasial;
51. laporan supervisi penyimpanan dan pengamanan data geospasial dan informasi geospasial;
52. laporan supervisi penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial;
53. laporan supervisi pembangunan infrastruktur penyelenggaraan informasi geospasial;
54. laporan kontrol kualitas data survei teristris;
55. laporan kontrol kualitas data survei hidrografi;
56. laporan kontrol kualitas data survei garis pantai;
57. laporan kontrol kualitas data survei toponim;
58. laporan kontrol kualitas data fotogrametri;
59. laporan kontrol kualitas data penginderaan jauh;

60. laporan kontrol kualitas data sistem informasi geografis;
61. laporan kontrol kualitas data kartografi;
62. laporan kontrol kualitas produk informasi geospasial;
63. laporan hasil kontrol kualitas pengembangan infrastruktur penyelenggaraan informasi geospasial;
64. laporan asistensi pengolahan data geospasial dan informasi geospasial;
65. laporan asistensi penyimpanan dan pengamanan data geospasial dan informasi geospasial;
66. laporan asistensi penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial;
67. laporan asistensi pengembangan infrastruktur penyelenggaraan informasi geospasial;
68. laporan bimbingan teknis manajemen risiko;
69. laporan bimbingan teknis penggunaan informasi geospasial;
70. laporan pelatihan pemanfaatan informasi geospasial;
71. laporan *monitoring* simpul jaringan;
72. dokumen rancangan standar bidang informasi geospasial;
73. dokumen desain dan arsitektur sistem informasi geografis;
74. laporan pengembangan aplikasi sistem informasi geografis;
75. dokumen pembinaan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan;
76. dokumen pengelolaan penilaian Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan;
77. laporan *assesment* lembaga penilaian;
78. laporan pengawasan akreditasi lembaga penilaian;
79. dokumen rancangan kurikulum pendidikan dan pelatihan jenjang terampil; dan

80. dokumen rumusan Uji Kompetensi tingkat mahir dan penyelia;

c. Surveyor Pemetaan Ahli Madya, meliputi:

1. dokumen *grand design* penyelenggaraan informasi geospasial tingkat provinsi dan/atau kementerian/lembaga;
2. dokumen *grand design* penyelenggaraan informasi geospasial tingkat kabupaten/kota;
3. dokumen rencana penyelenggaraan informasi geospasial;
4. dokumen telaahan rencana kerja penyelenggaraan informasi geospasial;
5. dokumen rencana pemanfaatan informasi geospasial;
6. dokumen rencana pengembangan infrastruktur penyelenggaraan informasi geospasial;
7. dokumen kajian pengelolaan dan penyimpanan data geospasial dan informasi geospasial;
8. dokumen kajian pengembangan data penyelenggaraan informasi geospasial;
9. dokumen kajian pengelolaan basis data operasional;
10. dokumen kajian pengelolaan keamanan data penyelenggaraan informasi geospasial;
11. dokumen kajian pengelolan kualitas data penyelenggaraan informasi geospasial;
12. dokumen kajian pengelolaan referensi dan kepemilikan data penyelenggaraan informasi geospasial;
13. dokumen kajian pengelolaan metadata penyelenggaraan informasi geospasial;
14. dokumen kajian pengelolaan penampungan data penyelenggaraan informasi geospasial;
15. dokumen kajian pengelolaan konten data penyelenggaraan informasi geospasial;
16. naskah publikasi penyelenggaraan informasi geospasial;

17. laporan layanan konsultasi informasi geospasial semi detil;
18. laporan penjaminan kualitas produk data geospasial dasar;
19. laporan penjaminan kualitas produk data geospasial tematik;
20. laporan penjaminan kualitas produk informasi geospasial dasar;
21. laporan penjaminan kualitas produk informasi geospasial tematik;
22. dokumen pengembangan simpul jaringan;
23. laporan *assesment* infrastruktur informasi geospasial;
24. laporan asistensi kelembagaan informasi geospasial;
25. dokumen acuan penyelenggaraan informasi geospasial;
26. dokumen reviu rancangan standar informasi geospasial;
27. dokumen uji implementasi rancangan standar informasi geospasial;
28. dokumen pengelolaan standar informasi geospasial;
29. dokumen evaluasi penerapan standar informasi geospasial;
30. dokumen harmonissasi standar informasi geospasial;
31. dokumen kajian tata kelola informasi teknologi penyelenggaraan informasi geospasial;
32. dokumen panduan pelaksanaan penilaian Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan;
33. laporan *assessment* Uji Kompetensi;
34. dokumen rencana pengembangan kompetensi sumber daya manusia informasi geospasial;
35. dokumen kurikulum pendidikan dan pelatihan tingkat ahli; dan

36. dokumen rumusan Uji Kompetensi surveyor pemetaan jenjang ahli pertama dan/atau muda;

d. Surveyor Pemetaan Ahli Utama, meliputi:

1. dokumen *grand design* penyelenggaraan informasi geospasial tingkat nasional;
2. dokumen telaahan rencana program penyelenggaraan informasi geospasial jangka menengah dan jangka panjang;
3. dokumen kajian *data governance* penyelenggaraan informasi geospasial;
4. naskah publikasi penyelenggaraan informasi geospasial;
5. laporan layanan jasa konsultasi detil;
6. dokumen rancangan strategis dan pengelolaan regulasi;
7. dokumen sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemetaan terpadu nasional;
8. dokumen kajian permasalahan penyelenggaraan informasi geospasial;
9. dokumen analisis kebijakan pengembangan infrastruktur penyelenggaraan informasi geospasial;
10. dokumen telaahan penyelenggaraan informasi geospasial;
11. dokumen pengembangan metode penyelenggaraan informasi geospasial;
12. dokumen uji coba/*prototype*;
13. dokumen inovasi bidang informasi geospasial;
14. dokumen kajian teknologi baru penyelenggaraan informasi geospasial;
15. dokumen pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi penyelenggaraan informasi geospasial;
16. dokumen kajian pengembangan dan pemanfaatan informasi geospasial;
17. dokumen kajian pengelolaan data penyelenggaraan informasi geospasial;

18. dokumen kajian tingkat maturiti pengelolaan data penyelenggaraan informasi geospasial;
19. dokumen perundingan internasional terkait sumber daya manusia informasi geospasial;
20. dokumen rencana pengembangan kompetensi sdm informasi geospasial; dan
21. dokumen Uji Kompetensi sumber daya manusia informasi geospasial jenjang ahli madya dan ahli utama.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Surveyor Pemetaan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Surveyor Pemetaan yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Surveyor Pemetaan yang melaksanakan tugas Surveyor Pemetaan yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap kegiatan; dan
 - b. Surveyor Pemetaan yang melaksanakan tugas Surveyor Pemetaan yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap kegiatan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan dan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian dapat dilakukan melalui:

- a. pengangkatan pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain; dan
- c. promosi.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah diploma tiga bidang ilmu survei pemetaan, kebumian, rekayasa, atau informatika untuk Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan;
 - e. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu survei pemetaan, kebumian, rekayasa,

atau informatika untuk Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian;

- f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dari calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Surveyor Pemetaan.
- (5) Surveyor Pemetaan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atasnya.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.

Bagian Ketiga

Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;

- d. berijazah diploma tiga di bidang ilmu survei pemetaan, kebumihan, rekayasa, informatika, atau bidang ilmu lain yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan;
 - e. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu survei pemetaan, kebumihan, rekayasa, informatika atau bidang ilmu lain yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian;
 - f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural;
 - g. memiliki pengalaman dan pelaksanaan tugas di bidang terkait penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial paling singkat 2 (dua) tahun;
 - h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - i. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan, Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Ahli Muda;
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Ahli Madya; dan
 - 3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yang akan diduduki.

- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melalui perpindahan dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan informasi spasial, pembinaan penyelenggaraan informasi spasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial.

Pasal 16

- (1) Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan yang memperoleh ijazah sarjana atau diploma empat dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian, dengan syarat sebagai berikut:
 - a. tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan untuk Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian;
 - c. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - d. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penjenjangan fungsional survei dan pemetaan untuk Kategori Keahlian;
 - e. memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan pangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian yang akan diduduki; dan
 - f. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan.

- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.

Pasal 17

- (1) Pejabat fungsional jenjang Ahli Utama lain yang serumpun dengan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan, dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan jenjang ahli utama melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah magister di bidang ilmu survei pemetaan, kebumihantarian, rekayasa, informatika, atau bidang ilmu lain yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural;
 - f. memiliki pengalaman dan pelaksanaan tugas di bidang terkait penyelenggaraan informasi spasial, pembinaan penyelenggaraan informasi spasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk jabatan fungsional yang akan diduduki dan mendapat persetujuan Menteri.

Bagian Kelima
Pangkat melalui Promosi

Pasal 18

- (1) Pangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dilaksanakan dalam hal:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan; atau
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan satu tingkat lebih tinggi.
- (2) Pangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Pangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit untuk pangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
- (5) Pangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 19

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Surveyor Pemetaan wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Penilaian kinerja Surveyor Pemetaan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Surveyor Pemetaan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Surveyor Pemetaan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. perilaku kinerja.

Bagian Kedua

SKP

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Surveyor Pemetaan wajib menyusun SKP pada awal tahun.
- (2) SKP merupakan target kinerja Surveyor Pemetaan berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Pasal 23

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.

- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf 2

Target Angka Kredit

Pasal 25

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) bagi Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 5 (lima) Angka Kredit untuk Surveyor Pemetaan Terampil;
 - b. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Surveyor Pemetaan Mahir; dan
 - c. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Surveyor Pemetaan Penyelia.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) bagi Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Surveyor Pemetaan Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Surveyor Pemetaan Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit untuk Surveyor Pemetaan Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) Angka Kredit untuk Surveyor Pemetaan Ahli Utama.
- (3) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku bagi Surveyor Pemetaan Ahli Utama yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.

- (4) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) Surveyor Pemetaan wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
- (5) Ketentuan mengenai penghitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Paragraf 3

Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 26

- (1) Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan jabatan, setiap tahun wajib memenuhi Angka Kredit yaitu:
 - a. 4 (empat) Angka Kredit untuk Surveyor Pemetaan Terampil; dan
 - b. 10 (sepuluh) Angka Kredit untuk Surveyor Pemetaan Mahir.
- (2) Surveyor Pemetaan Penyelia yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit.
- (3) Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) untuk Surveyor Pemetaan Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Surveyor Pemetaan Ahli Muda; dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk Surveyor Pemetaan Ahli Madya.
- (4) Surveyor Pemetaan Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki

pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Bagian Ketiga
Perilaku Kerja

Pasal 27

Perilaku kerja ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 28

- (1) Capaian SKP Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (4), disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26.
- (3) Dalam hal telah terpenuhinya Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan, capaian Angka Kredit Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (4) PAK sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Surveyor Pemetaan mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Surveyor Pemetaan.
- (3) Hasil penilaian dan PAK Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Surveyor Pemetaan.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 30

Usulan PAK Surveyor Pemetaan diajukan oleh:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya kepada pejabat pimpinan tinggi utama pada Instansi Pembina, untuk Angka Kredit Surveyor Pemetaan Ahli Utama di lingkungannya;
- b. pejabat pembina kepegawaian pada kementerian/lembaga kepada pejabat pimpinan tinggi utama pada Instansi Pembina, untuk Angka Kredit Surveyor Pemetaan Ahli Utama di lingkungan kementerian/lembaga;
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pembina, untuk Angka Kredit Surveyor Pemetaan Ahli Madya di lingkungannya;
- d. pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pembina, untuk Angka Kredit Surveyor Pemetaan Ahli Madya di lingkungan

- kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
- e. pejabat pimpinan tinggi pratama kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kepegawaian pada kementerian/lembaga, untuk Angka Kredit Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan, Surveyor Pemetaan Ahli Pertama, dan Surveyor Pemetaan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pembina dan kementerian/lembaga; dan
 - f. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kepegawaian pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, untuk Angka Kredit Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan, Surveyor Pemetaan Ahli Pertama dan Surveyor Pemetaan Ahli Muda di lingkungan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 31

Pejabat yang Berwenang menetapkan angka kredit, yaitu:

- a. pejabat pimpinan tinggi utama pada Instansi pembina untuk Angka Kredit Surveyor Pemetaan Ahli Utama di lingkungan kementerian/lembaga;
- b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit Surveyor Pemetaan Ahli Madya di lingkungan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota; dan
- c. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kepegawaian pada kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota, untuk Angka Kredit Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan, Surveyor Pemetaan Ahli Pertama dan Surveyor Pemetaan Ahli

Muda di lingkungan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 32

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas;
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan pejabat fungsional dalam pendidikan dan pelatihan.
- (3) Tim Penilai Surveyor Pemetaan, terdiri atas:
 - a. Tim Penilai pusat bagi pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kepegawaian pada Badan Informasi Geospasial untuk penilaian Angka Kredit Surveyor Pemetaan Ahli Madya dan Surveyor Pemetaan Ahli Utama di lingkungan Badan Informasi Geospasial dan kementerian/lembaga;
 - b. Tim Penilai instansi bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit Surveyor Pemetaan Ahli Pertama dan Surveyor

Pemetaan Ahli Muda di Badan Informasi Geospasial dan Instansi Pusat;

- c. Tim Penilai provinsi bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit Surveyor Pemetaan Ahli Pertama dan Surveyor Pemetaan Ahli Muda di lingkungan pemerintah provinsi; dan
- d. Tim Penilai kabupaten/kota bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit Surveyor Pemetaan Ahli Pertama dan Surveyor Pemetaan Ahli Muda di lingkungan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 33

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan, unsur kepegawaian dan Surveyor Pemetaan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat administrator atau Surveyor Pemetaan Penyelia untuk penilaian Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan dan pejabat pimpinan tinggi pratama atau Surveyor Pemetaan Ahli Madya untuk penilaian Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian.
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berasal dari Surveyor Pemetaan.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu;

- a. menduduki pangkat atau jabatan paling rendah sama dengan pangkat atau jabatan Surveyor Pemetaan yang akan dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Surveyor Pemetaan; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Surveyor Pemetaan.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Surveyor Pemetaan, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Surveyor Pemetaan.
- (9) Pembentukan dan susunan Tim Penilai ditetapkan oleh:
- a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kepegawaian atau yang membidangi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan pada Instansi Pembina, Instansi Pusat, dan Instansi Daerah; dan
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (10) Pembentukan dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Instansi Pembina.

Pasal 34

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB IX
KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kenaikan Pangkat

Pasal 35

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan, adalah sebagai berikut:
 - a. Surveyor Pemetaan dengan pendidikan diploma tiga sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Surveyor Pemetaan dengan pendidikan sarjana atau diploma empat sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. Surveyor Pemetaan dengan pendidikan magister sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - d. Surveyor Pemetaan dengan pendidikan doktor sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Surveyor Pemetaan dapat melaksanakan kegiatan penunjang meliputi:
 - a. pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pengurusan penyelenggaraan informasi spasial, pembinaan penyelenggaraan informasi spasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai atau tim Uji Kompetensi;
 - c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - d. perolehan gelar/ijazah lain; atau
 - e. melaksanakan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua

Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 37

- (1) Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang Jabatan Fungsional yang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sampai

dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Surveyor Pemetaan Ahli Muda yang akan naik jenjang Surveyor Pemetaan Ahli Madya wajib memiliki ijazah magister di bidang survei pemetaan, ilmu kebumihantanan, rekayasa, informatika, atau bidang ilmu lain yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
- (4) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (5) Selain memenuhi syarat kinerja, Surveyor Pemetaan yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (6) Syarat kinerja, Uji Kompetensi, Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 38

- (1) Untuk kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (1), Surveyor Pemetaan dapat melaksanakan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang penyelenggaraan informasi spasial, pembinaan penyelenggaraan informasi spasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial;
 - b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang penyelenggaraan informasi spasial, pembinaan penyelenggaraan informasi spasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial;
 - c. penerjemahan atau penyaduran buku dan karya ilmiah bidang penyelenggaraan informasi spasial,

- d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang penyelenggaraan informasi spasial, pembinaan penyelenggaraan informasi spasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial;
 - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang penyelenggaraan informasi spasial, pembinaan penyelenggaraan informasi spasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung pengembangan di bidang penyelenggaraan informasi spasial, pembinaan penyelenggaraan informasi spasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bagi Surveyor Pemetaan yang akan naik ke jenjang jabatan Surveyor Pemetaan Penyelia, Surveyor Pemetaan Ahli Madya dan Surveyor Pemetaan Ahli Utama, wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:
- a. 4 (empat) bagi Surveyor Pemetaan Mahir yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Surveyor Pemetaan Penyelia;
 - b. 6 (enam) bagi Surveyor Pemetaan Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Surveyor Pemetaan Ahli Madya; dan
 - c. 12 (dua belas) bagi Surveyor Pemetaan Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Surveyor Pemetaan Ahli Utama.

Pasal 39

- (1) Surveyor Pemetaan yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang penyelenggaraan informasi spasial, pembinaan penyelenggaraan informasi spasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga

Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 40

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Surveyor Pemetaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak

tercapai, Surveyor Pemetaan tidak diberikan kenaikan pangkat atau jabatan.

Pasal 42

Surveyor Pemetaan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.

BAB X

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN

Pasal 43

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator:
 - a. lingkup penyelenggaraan informasi geospasial;
 - b. jumlah pembinaan informasi geospasial; dan
 - c. jumlah pembangunan infrastruktur informasi geospasial.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan ditetapkan oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 44

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan berdasarkan Peraturan Menteri ini dilakukan berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XI KOMPETENSI

Bagian Kesatu Standar Kompetensi

Pasal 45

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Surveyor Pemetaan meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan dan tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua Pengembangan Kompetensi

Pasal 46

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Surveyor Pemetaan diikutsertakan pada pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional;
 - b. pelatihan teknis bidang penyelenggaraan informasi spasial, pembinaan penyelenggaraan informasi spasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial; dan
 - c. pelatihan teknis lainnya.

- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Surveyor Pemetaan dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. mempertahankan keahlian sebagai Surveyor Pemetaan;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya; atau
 - d. konferensi.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XII

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 47

- (1) Surveyor Pemetaan diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.

- (3) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan; atau
 - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi yang ditentukan pada Jabatan Fungsional yang diduduki.
- (4) Surveyor Pemetaan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
- (5) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas penyelenggaraan informasi spasial, pembinaan penyelenggaraan informasi spasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial selama diberhentikan.

Pasal 48

Surveyor Pemetaan yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan.

Pasal 49

- (1) Terhadap Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.

- (2) Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.

Pasal 50

Tata cara pemberhentian dari Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN

Pasal 51

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Surveyor Pemetaan dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 52

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Surveyor Pemetaan dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana.

BAB XIV

TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 53

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan;

- b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan;
- c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan;
- d. menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja Surveyor Pemetaan;
- e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Surveyor Pemetaan;
- f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan;
- g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan;
- h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
- i. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan;
- j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan;
- k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan;
- l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan;
- m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan;
- n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan;
- o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan;
- p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
- q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan;

- r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier Surveyor Pemetaan; dan
- s. menyusun informasi jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh instansi Pembina.
 - (5) Instansi Pembina dalam melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, huruf r dan huruf s menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - (6) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
 - (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XV
ORGANISASI PROFESI

Pasal 54

- (1) Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Surveyor Pemetaan wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan setelah mendapat persetujuan Instansi Pembina.

Pasal 55

- (1) Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi

profesi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan jenjang pemula berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/134/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan Angka Kreditnya yang belum memperoleh ijazah diploma tiga, melaksanakan tugas jabatan Surveyor Pemetaan Terampil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/134/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan Angka Kreditnya serta menduduki jabatan Surveyor Pemetaan jenjang pemula, terampil, mahir, dan penyelia yang tidak memiliki ijazah diploma tiga dapat diberikan kenaikan pangkat dalam jenjang jabatan fungsional Surveyor Pemetaan yang sama.
- (3) Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan jenjang pemula, terampil, mahir, dan penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memperoleh ijazah diploma tiga paling lama 4 (empat) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 57

Surveyor Pemetaan jenjang pemula, terampil, mahir, dan penyelia yang belum memperoleh ijazah diploma tiga sampai dengan batas waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), diberhentikan dari jabatan fungsionalnya.

Pasal 58

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Surveyor Pemetaan Ahli Madya yang belum memiliki ijazah magister di bidang ilmu kebumihan, rekayasa, informatika, atau yang relevan dengan tugas jabatan fungsional Surveyor Pemetaan, tidak diberikan kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 60

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 134/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2020

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 469

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,

The image shows a circular official stamp of the Ministry of State Apparatus and Bureaucracy Reform. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI' and 'REPUBLIK INDONESIA'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink that reads 'Andi Rahadian'. Below the signature, the name 'Andi Rahadian' is printed in a standard black font.

Andi Rahadian

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 27 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN KATEGORI KETERAMPILAN DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA (OUTPUT)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
I.	Penyelenggaraan Informasi Geospasial	A. Perencanaan penyelenggaraan IG	1	Menyusun Rencana Survei Lapangan	Dokumen Rencana Survei	0,552	Penyelia
			2	Menyusun Rencana Teknis Pelaksanaan Survei Lapangan	Dokumen Rencana Teknis Survei	0,63	Mahir
			3	Menyiapkan dan menginventarisasi Peralatan untuk pelaksanaan Survei	Laporan Daftar Peralatan	0,18	Terampil
			4	Menyiapkan dan menginventarisasi Fasilitas operasional Survei lapangan	Laporan Daftar Fasilitas	0,216	Terampil
			5	Menyusun Petunjuk operasional Survei Lapangan	Dokumen Operasional Survei	0,144	Terampil
			6	Melakukan penyempurnaan petunjuk operasional Survei lapangan	Dokumen Operasional Survei	0,072	Terampil
			7	Menyusun Petunjuk evaluasi data lapangan	Dokumen Petunjuk Evaluasi Data	0,276	Penyelia
			8	Menyusun pedoman Pengecekan/ pemeliharaan peralatan survei	Dokumen Petunjuk Pengecekan Peralatan Survei Sederhana	0,368	Penyelia
			9	Melakukan uji kelayakan peralatan survei	Laporan uji kelayakan	0,21	Mahir
			10	Melakukan Pemeliharaan Peralatan Survei	Laporan Pemeliharaan	0,216	Terampil
			11	Melakukan pemeliharaan peralatan stasiun di lapangan	Dokumen Pemeliharaan Peralatan	0,42	Mahir
			12	Melaksanakan Survei Pendahuluan/ reconesen	Laporan hasil survei pendahuluan/reconesen	0,828	Penyelia
		B. Pengumpulan Data Geospasial	1	Melakukan monitoring data stasiun CORS	Laporan data Stasiun CORS	0,184	Penyelia
			2	Melakukan monitoring stasiun Pasut permanen	Laporan data Stasiun Pasut	0,184	Penyelia
			3	Mengukur posisi/tinggi/sudut dengan alat sederhana(GPS navigasi, Barometrik, kompas)	Data Posisi/ Tinggi Titik	0,072	Terampil
			4	Mengukur posisi/tinggi dengan alat ukur sudut dan jarak (contoh, poligon, detail situasi dll)	Data Posisi/ Tinggi Titik	0,108	Terampil
			5	Mengukur posisi dengan alat ukur GNSS Geodetik (JKH, Batas dll)	Data Posisi Titik	0,036	Terampil
			6	Mengukur posisi dengan alat ukur GNSS Geodetik untuk pemetaan dan rekayasa	Data Posisi Titik	0,036	Terampil
	7	Mengukur Tinggi dengan alat ukur Sipat datar	Data Hasil Pengukuran Beda Tinggi	0,14	Mahir		
	8	Melakukan pengukuran stakeout dengan alat ukur sudut dan jarak	Data Posisi Hasil Pengukuran Stakeout	0,21	Mahir		
	9	Melakukan pengukuran stakeout dengan alat ukur GNSS Geodetik	Data Posisi Hasil Pengukuran Stakeout	0,07	Mahir		
	10	Membangun Pilar Jaring Kontrol/Pilar Batas	Pilar Jaring Kontrol	0,252	Terampil		
	11	Mengukur Data Geospasial Tematik Darat	Data Tematik	0,144	Terampil		
	12	Mengukur dan mengumpulkan data persil pertanahan	Data Persil	0,108	Terampil		
	13	Melakukan pengecekan lapangan dan Toponim	Data Toponim	0,216	Terampil		
	14	Menyusun Deskripsi Lokasi/ posisi obyek Survei	Deskripsi lokasi/posisi	0,108	Terampil		
	15	Mengukur Pasut Laut	Data Pasang surut	0,036	Terampil		
	16	Mengukur Arus	Data Arus	0,036	Terampil		
	17	Mengukur Gelombang Laut	Data Gelombang	0,036	Terampil		
	18	Mengumpulkan Sampel Air Laut	Sampel Air Laut	0,072	Terampil		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA (OUTPUT)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
			19	Mengukur dan mengumpulkan Sampel Sedimen Permukaan Dasar Perairan	Sampel sedimen	0,072	Terampil
			20	Mengukur Meteorologi Maritim	Laporan Data Hasil Pengukuran Meteorologi	0,14	Mahir
			21	Mengukur Kedalaman laut dengan <i>Single Beam Echosounder</i> (SBES)	Data kedalaman laut	0,736	Penyelia
			22	Mengukur Parameter Oceanografi (suhu, salinitas, dll)	Data Oceanografi	0,036	Terampil
			23	Mengukur Data Geospasial Tematik Laut	Data Tematik laut	0,036	Terampil
			24	Melaksanakan Survei Kelengkapan dan Cek Lapangan	Laporan Data Hasil Survei Kelengkapan dan Cek Lapangan	0,07	Mahir
			25	Melakukan Identifikasi Titik Kontrol Lapangan (<i>Post Mark</i>) untuk Foto Udara dan/atau Citra Satelit	Peta Sebaran titik kontrol tanah	0,736	Penyelia
			26	Melakukan Kalibrasi Geometri Kamera Udara	Laporan pelaksanaan kalibrasi kamera udara	0,184	Penyelia
			27	Melakukan Pemotretan Udara	Data Foto Udara	0,552	Penyelia
			28	Melakukan Pemindaian Laser Udara	Data Pemindaian Laser Udara	0,092	Penyelia
			29	Melakukan Pemotretan Udara dengan Pesawat Nirawak	Data Foto Udara	0,276	Penyelia
			30	Melakukan Pemotretan Fotogrametri Terrestrial	Foto terrestrial	0,07	Mahir
			31	Melakukan Pemasangan Titik Kontrol Lapangan (<i>Premark</i>) untuk Foto Udara dan Citra Satelit	Titik Kontrol Tanah	0,144	Terampil
			32	Melakukan Pemasangan Titik Kontrol Lapangan (Sudut Pemantul) untuk Akuisisi Data <i>Synthetic Aperture Radar</i> (SAR)	Laporan pemasangan Titik Kontrol Tanah	0,036	Terampil
			33	Menyusun Katalog Citra	Katalog citra	0,092	Penyelia
			34	Melakukan Visualisasi Komposit Citra Optik sebagai Dasar Interpretasi Visual	Laporan informasi Citra Komposit	0,092	Penyelia
			35	Melakukan Konversi Format Penyimpanan Data	Laporan Konversi format data	0,184	Penyelia
			36	Melakukan Koreksi Radiometrik Inisial pada Citra Optik	Laporan citra optic terkoreksi radiometri	0,092	Penyelia
			37	Melakukan Koreksi Geometrik Citra	Laporan koreksi geometri citra optik	0,552	Penyelia
			38	Melakukan Koreksi Atmosferik Inisial pada Citra Optik	Laporan koreksi atmosfer citra optik	0,092	Penyelia
			39	Mengunduh data penginderaan jauh secara konvensional (per scene)	Data Citra	0,36	Terampil
			40	Melakukan pengukuran Titik Kontrol Lapangan (post marking) GCP/ICP	Data koordinat GCP/ICP	0,07	Mahir
			41	Melakukan Pengukuran Spektrometri Lapangan untuk Menyusun <i>Spectral Library</i>	Laporan Spectral Library	0,21	Mahir
			42	Melakukan Pengumpulan Data untuk Keperluan <i>Ground Truthing</i>	Laporan Data <i>Ground truthing</i>	0,21	Mahir
			43	Melakukan penegakan (orthorektifikasi) citra penginderaan jauh	Laporan Citra terorthorektifikasi	0,092	Penyelia
			44	Melaksanakan identifikasi dan kompilasi Data Spasial dan/atau Non-Spasial untuk survei atau pemetaan (tabular, vektor atau citra)	Daftar Data spasial dan non spasial	1,104	Penyelia
			45	Melaksanakan identifikasi dan kompilasi metadata Survei dan Pemetaan	Daftar metadata untuk publikasi	1,196	Penyelia
			46	Melaksanakan identifikasi dan kompilasi DG dan IG untuk dipublikasikan	Laporan data geospasial tematik primer hasil kompilasi	0,276	Penyelia
			47	Melakukan konversi Data Geospasial Analog Menjadi Digital	Data Digital	0,18	Terampil
			48	Melakukan konversi Format Data Geospasial Digital	Format Hasil Data Konversi	0,35	Mahir

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA (OUTPUT)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
			49	Mengumpulkan Data Geospasial Tematik Primer	Laporan data geospasial tematik primer hasil kompilasi	0,184	Penyelia
			50	Mengumpulkan Data Geospasial Tematik Sekunder	Laporan survei tematik sekunder	0,21	Mahir
			51	Melakukan pengumpulan data geospasial tambahan melalui kajian statistik	Laporan Survei geospasial tambahan	0,07	Mahir
			52	Melakukan Pengamatan Survei Tematik Sederhana	Laporan Survei tematik sederhana	1,61	Mahir
			53	Melakukan Pengukuran data Tematik Sederhana	Laporan survei pengukuran obyek tematik	1,044	Terampil
			54	Menyusun desain layout lokasi Sampling	Dokumen desain sebaran lokasi sampling	0,368	Penyelia
			55	Menyusun Petak Ukur/ skema pada lokasi sampling	Dokumen Skema Sampling	0,07	Mahir
		C. Pengolahan Data geospasial dan Informasi geospasial	1	Menghitung posisi/ tinggi dari data ukuran sudut dan jarak	Laporan Informasi Koordinat/ Tinggi	0,092	Penyelia
			2	Menghitung posisi 3D dari data ukuran GNSS Geodetik sederhana	Laporan daftar Koordinat/Tinggi titik dari GPS	0,092	Penyelia
			3	Menghitung tinggi dari data Sipat datar	Laporan Informasi Tinggi titik	0,07	Mahir
			4	Menghitung Luas Bidang Hasil Pengukuran	Laporan Informasi luasan suatu bidang tanah	0,42	Mahir
			5	Mengolah data detail situasi	Laporan Data Tinggi dan koordinat	0,63	Mahir
			6	Mengolah data hasil survei toponimi	Laporan data gazetir	0,42	Mahir
			7	Menghitung volume hasil pengukuran	Laporan Informasi volume obyek	0,63	Mahir
			8	Melaksanakan pengolahan Triangulasi Udara	Laporan daftar Titik kontrol hasil triangulasi udara	0,276	Penyelia
			9	Melaksanakan Pengolahan Data Radiometri	Laporan Citra Terkoreksi Radiometri	0,092	Penyelia
			10	Melaksanakan Pengolahan Data <i>Trajectory</i>	Laporan Data <i>Trajectory</i>	0,07	Mahir
			11	Melakukan Pra-Pengolahan Data Pemotretan Udara	Laporan pra-pengolahan Data Pemotretan Udara	0,56	Mahir
			12	Melaksanakan Klasifikasi <i>Point Cloud</i>	Laporan hasil klasifikasi <i>Point Cloud</i>	0,14	Mahir
			13	Melaksanakan Editing Klasifikasi <i>Point Cloud</i>	Laporan klasifikasi <i>Point Cloud</i> Tervalidasi	0,14	Mahir
			14	Melaksanakan Pembuatan <i>Intensity Image</i>	Laporan informasi intensity image	0,14	Mahir
			15	Melakukan Pengolahan Data Hasil Pemotretan Terrestrial	laporan informasi Foto terrestrial	0,092	Penyelia
			16	Melaksanakan Pengolahan Data <i>Synthetic Aperture Radar</i> (SAR) untuk Menghasilkan <i>Orthorectified Radar Image</i> (ORRI)	Laporan informasi Citra Radar tegak / Orthogonal	0,276	Penyelia
			17	Melakukan Pengolahan Data Pemotretan Udara Pesawat Nirawak Menggunakan Teknik Fotogrametri <i>Structure From Motion</i> (SFM)	Laporan Pengolahan Data Foto Udara	0,276	Penyelia
			18	Melaksanakan <i>Stereoplotting</i>	Laporan Stereoplotting	0,35	Mahir
			19	Melaksanakan Orthorektifikasi	Laporan Citra Tegak / Orthogonal	0,092	Penyelia
			20	Melaksanakan Pembentukan <i>Digital Elevation Model</i> (DEM)	Model Ketinggian Digital	0,184	Penyelia
			21	Melaksanakan Pembentukan Kontur dan <i>Spotheight</i>	Data Kontur ketinggian	0,092	Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA (OUTPUT)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
			22	Melaksanakan <i>Editing</i> Hasil Pengolahan Data Fotogrametri	laporan perbaikan data Fotogrametri	0,184	Penyelia
			23	Menyusun Mosaik Citra Digital	Laporan Mosaik Citra	0,07	Mahir
			24	Melakukan Klasifikasi Digital Multispektral Tak Terselia	Laporan Spectral Library	0,07	Mahir
			25	Melakukan Klasifikasi Digital Multispektral Terselia	laporan Informasi tematik	0,07	Mahir
			26	Melakukan Penajaman Citra Optik untuk Interpretasi Visual	laporan Penajaman Citra	0,07	Mahir
			27	Melakukan Interpretasi Visual Citra untuk Penutup/Penggunaan Lahan/Tema Tertentu	laporan Informasi tematik Citra Optik	0,14	Mahir
			28	Melakukan Pendefinisian Sistem Koordinat Peta	laporan Sistem koordinat peta	0,46	Penyelia
			29	Mengintegrasikan Data Spasial dengan Data Nonspasial	laporan integrasi Integrasi data spasial dan non spasial	0,7	Mahir
			30	Melakukan Penyusunan Metadata DG dan/atau IG sesuai Standar	Laporan Metadata DG/IG sesuai standar	0,092	Penyelia
			31	Melakukan Transformasi Sistem Koordinat	Laporan Hasil Transformasi Koordinat	0,276	Penyelia
			32	Melakukan overlay untuk pembuatan peta sintesis	Peta Sintesis	0,42	Mahir
			33	Mengunggah Data Spasial dalam Basis Data	Laporan Unggahan data	0,144	Terampil
			34	Melakukan Konversi Metadata Spasial antar Standar	Laporan Konversi metadata spasial	0,07	Mahir
			35	Menyusun Peta Kerangka untuk Informasi Geospasial Tematik	Kerangka Peta Tematik	0,736	Penyelia
			36	Membangun Basis Data Kartografi	Basisdata Kartografi	0,184	Penyelia
			37	Menyajikan data hasil survei dan pemetaan secara sederhana	Quicklook Peta	0,28	Mahir
			38	Melakukan pengolahan data geospasial Tematik Primer	Informasi tematik primer	0,42	Mahir
			39	Melakukan pengolahan Data Geospasial Tematik Sekunder	Informasi tematik sekunder	0,07	Mahir
			40	Melakukan pengolahan data pengamatan Survei Tematik Sederhana	Informasi tematik sederhana	0,42	Mahir
		D. Penyimpanan dan Pengamanan DG dan IG	1	Menyusun Peta Citra	Peta Citra	0,184	Penyelia
			2	Menyusun template Informasi Geospasial Sesuai <i>Template</i> yang Telah Disiapkan oleh Kartografer	Template peta informasi geospasial	0,35	Mahir
			3	Menggambar Hasil Pengamatan Survei	Sketsa pengamatan	0,108	Terampil
			4	Menyusun Daftar Produk Informasi Geospasial Kewilayahan	Daftar Produk Informasi Geospasial Kewilayahan	0,14	Mahir
			5	Menyusun Daftar Data Sekunder Kewilayahan	Daftar Data Sekunder	0,072	Terampil
		E. Penyebarluasan DG dan IG	1	Menyebarluaskan hasil penyelenggaraan IG Melalui mas media Internal	Naskah publikasi informasi geospasial	1,224	All
			2	Memberikan layanan Informasi penyelenggaraan IG sederhana	Laporan Layanan Informasi geospasial sederhana	0,35	Mahir
			3	Melakukan Layanan Penyiapan data untuk peryebarluasan DG/IG	Laporan layanan penyebarluasan data	0,036	Terampil
		F. Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan IG	1	Melakukan Pengecekan Kualitas data hasil survei Lapangan	Laporan kontrol kualitas data hasil survei lapangan	0,644	Penyelia
			2	Melakukan Pengecekan kualitas hasil pengolahan data	Laporan kontrol kualitas data hasil survei lapangan	0,46	Penyelia
			3	Melakukan Pengecekan hasil penyajian data	Laporan kontrol kualitas penyajian peta	0,644	Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR		URAIAN KEGIATAN/TUGAS		HASIL KERJA (OUTPUT)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS JABATAN
1	2	3		4		5	6	7
II	Pembinaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial	A.	Pembinaan Penyelenggara IGT	1	Asistensi Penyelenggaraan IG	Laporan hasil asistensi teknik	0,368	Penyelia
				2	Melakukan pendampingan Langsung kegiatan survei Lapangan	Laporan hasil pendampingan survei lapangan	2,392	Penyelia
				3	Melakukan pendampingan langsung kegiatan pemetaan	Laporan pendampingan kegiatan pemetaan	1,196	Penyelia
		B.	Pembinaan Pengguna IG	1	Asistensi Pemanfaatan IG	Laporan hasil asistensi teknik pemanfaatan IG	0,184	Penyelia
				2	Melakukan pendampingan Langsung kegiatan Pemanfaatan IG	Laporan hasil pendampingan pemanfaatan IG	0,184	Penyelia
				III	Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial	A.	A. Pengembangan Kelembagaan IG	1
2	Melakukan monitoring Simpul jaringan	Laporan monitoring simpul jaringan	0,276					Penyelia
B.	B. Penyusunan Standar IG	1	Menyusun petunjuk pelaksana pengumpulan DG/IG			Juklak pengumpulan DG/IG	0,63	Mahir
		2	Menyusun petunjuk pelaksanaan Pengolahan DG/IG			Juklak pengolahan Data dan informasi geospasial	1,472	Penyelia
		3	Menyusun petunjuk pelaksanaan Penyimpanan dan Pengamanan DG/IG			Juklak pengolahan Data dan informasi geospasial	1,472	Penyelia
		4	Menyusun petunjuk pelaksanaan Penyebarluasan DG/IG			Juklak pengolahan Data dan informasi geospasial	1,472	Penyelia
5	Menyusun petunjuk pelaksanaan Penjaminan Kualitas DG/IG	Juklak penjaminan kualitas	1,472	Penyelia				
6	Mendokumentasikan kegiatan penyusunan rumusan standar IG	Dokumentasi penyusunan rumusan Standar IG	0,576	Terampil				

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 27 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN KATEGORI KEAHLIAN DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA (OUTPUT)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
I	Penyelenggaraan Informasi Geospasial	A. Perencanaan penyelenggaraan Informasi Geospasial	1	Menyusun Rumusan rencana program penyelenggaraan IG (Jangka menengah & jangka panjang): a. Tingkat Nasional b. Tingkat Provinsi/ K/L c. Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen <i>Grand Design</i> Nasional Dokumen <i>Grand Design</i> Provinsi/ K/L Dokumen <i>Grand Design</i> Kabupaten/Kota	4,64 2,43 0,99	Ahli Utama Ahli Madya Ahli Madya
			2	Menelaah dan mengevaluasi Implementasi rencana program penyelenggaraan IG (Jangka menengah & jangka panjang)	Dokumen Telaahan	2,88	Ahli Utama
			3	Menyusun rumusan rencana kerja terkait penyelenggaraan informasi geospasial Tahunan	Dokumen Rencana	1,08	Ahli Madya
			4	Menelaah dan mengevaluasi capaian rencana kerja terkait penyelenggaraan informasi geospasial Tahunan	Dokumen Telaahan	1,35	Ahli Madya
			5	Menyusun rencana kerja pelaksanaan pengumpulan data geospasial	Dokumen Rencana	0,384	Ahli Muda
			6	Menyusun rencana kerja pelaksanaan pengolahan data geospasial	Dokumen Rencana	0,384	Ahli Muda
			7	Menyusun rencana kerja pelaksanaan penyimpanan dan penyebarluasan informasi geospasial	Dokumen Rencana	0,352	Ahli Muda
			8	Menyusun rencana kerja pelaksanaan pemanfaatan informasi geospasial	Dokumen Rencana	0,9	Ahli Madya
			9	Menyusun rencana kerja pelaksanaan pengembangan infrastruktur penyelenggaraan informasi geospasial	Dokumen Rencana	1,17	Ahli Madya
			10	Melaksanakan Survei pendahuluan/ Orientasi/ Rekonesen	Laporan Survei pendahuluan	0,21	Ahli Pertama
		B. Pengumpulan Data Geospasial	1	Melakukan uji kelayakan alat survei kompleks	Laporan Uji kelayakan	0,075	Ahli Pertama
			2	Melakukan pemeliharaan peralatan survei kompleks di laboratorium	Laporan pemeliharaan	0,06	Ahli Pertama
			3	Melakukan Instalasi Stasiun CORS	Laporan Instalasi	0,09	Ahli Pertama
			4	Melakukan Instalasi Stasiun Pasut permanen	Laporan Instalasi	0,09	Ahli Pertama
			5	Menganalisis <i>Detail Engineering Design</i>	Dokumen rencana <i>Stakeout</i>	0,06	Ahli Pertama
			6	Melaksanakan Pemindaian Laser Secara Terestris	Data 3D per hektar	0,03	Ahli Pertama
			7	Melakukan Survei Terestris untuk Garis Pantai	Laporan Survei	0,015	Ahli Pertama
			8	Mengukur posisi dengan alat ukur GNSS Geodetik Untuk keperluan Geodinamika dan JKG	Laporan pengukuran	0,045	Ahli Pertama
			9	Mengukur posisi dengan alat ukur GNSS Geodetik Untuk Pemetaan dan Rekayasa	Laporan pengukuran posisi	0,03	Ahli Pertama
			10	Melakukan Survei Toponim	Laporan Survei toponim	0,435	Ahli Pertama
			11	Melakukan kompilasi data <i>Continously Operating Reference System</i> (CORS)	Laporan hasil kompilasi	0,03	Ahli Pertama
12	Mengukur gayaberat terestris	Laporan Data Gayaberat	0,015	Ahli Pertama			
13	Mengukur Gayaberat airborne	Laporan Data Gayaberat	0,032	Ahli Muda			
14	Melakukan kompilasi data untuk pembangunan Model geoid	Laporan kompilasi Data	0,544	Ahli Muda			
15	Melakukan kompilasi data untuk pembangunan Model deformasi	Laporan kompilasi Data	0,064	Ahli Muda			
16	Melakukan kompilasi data untuk pembangunan Model Pasut	Laporan kompilasi Data	0,32	Ahli Muda			
17	Mengukur Terrestrial <i>Total Station</i>	Laporan Data Teristris	0,015	Ahli Pertama			
18	Melaksanakan survei perekaman data Geospasial Tematik pada suatu titik	Laporan Survei Tematik	0,105	Ahli Pertama			
19	Melaksanakan survei perekaman data Geospasial Tematik pada suatu jalur	Laporan Survei Tematik	0,015	Ahli Pertama			
20	Menyusun jalur pemeruman SBES dan/atau MBES	Peta jalur Pemeruman	0,128	Ahli Muda			
21	Mengukur kedalaman perairan dengan alat perekam data Kedalaman <i>point cloud</i>	Laporan Data Pemeruman	0,015	Ahli Pertama			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA (OUTPUT)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5	6	7
			22 Mengukur medan magnet perairan dengan Magnetometer	Laporan Data magnetik	0,03	Ahli Pertama
			23 Mengukur profil dasar laut dengan perangkat <i>Sub-Bottom Profiler</i>	Laporan Data Profil bawah laut	0,03	Ahli Pertama
			24 Melakukan perekaman data seismik di perairan	Laporan Data Seismik	0,03	Ahli Pertama
			25 Mengukur Posisi di Bawah Laut	Laporan Data Posisi	0,015	Ahli Pertama
			26 Melakukan Identifikasi Titik Kontrol Lapangan (<i>Post Mark</i>) untuk Foto Udara dan/atau Citra Satelit	Peta Sebaran Titik kontrol	0,165	Ahli Pertama
			27 Menyusun Jalur Terbang Pemotretan Udara	Peta rencana jalur terbang	0,544	Ahli Muda
			28 Menyusun Jalur Terbang Pemindaian Laser Udara	Peta rencana jalur terbang	0,096	Ahli Muda
			29 Menganalisis Kalibrasi Geometri Kamera Udara	Laporan Kalibrasi	0,03	Ahli Pertama
			30 Menganalisis hasil Pemotretan Udara	Laporan Pemotretan Udara	0,015	Ahli Pertama
			31 Menganalisis hasil pemindaian Laser udara	Laporan Pemindaian laser	0,03	Ahli Pertama
			32 Menganalisis Hasil Pemotretan Udara dengan Pesawat Nirawak	Laporan Pemotretan Udara	0,165	Ahli Pertama
			33 Menganalisis Hasil Pemotretan Fotogrametri Terrestrial	Laporan pemotretan Udara terestris	0,015	Ahli Pertama
			34 Menganalisis hasil Pra-pengolahan data Pemotretan Udara	Laporan pra-pengolahan Pemotretan udara	0,03	Ahli Pertama
			35 Menganalisis Hasil Pemasangan Titik Kontrol Lapangan (Premark) untuk Foto Udara dan Citra Satelit	Laporan Pemasangan Titik kontrol	0,015	Ahli Pertama
			36 Menganalisis Hasil Pemasangan Titik Kontrol Lapangan (Sudut Pemantul) untuk Akuisisi Data Synthetic Aperture Radar (SAR)	Laporan Pemasangan Titik kontrol	0,015	Ahli Pertama
			37 Melakukan Interpretasi Objek Fisik	Laporan Intepretasi obyek	0,195	Ahli Pertama
			38 Melakukan Analisa hasil pengukuran Titik Kontrol Lapangan (post marking) GCP/ICP	Laporan data posisi titik kontrol	0,045	Ahli Pertama
			39 Mengidentifikasi dan Mengumpulkan Data Penginderaan Jauh	Laporan Daftar Data penginderaan jauh	0,15	Ahli Pertama
			40 Melakukan Pengukuran Spektrometri Lapangan	laporan Data ukuran Spektometri	0,015	Ahli Pertama
			41 Menganalisis Hasil Visualisasi Komposit Citra Optik sebagai Dasar Interpretasi Visual	Laporan hasil visualisasi	0,045	Ahli Pertama
			42 Menganalisis Hasil Koreksi Radiometrik Inisial pada Citra Optik	Laporan koreksi radiometrik	0,015	Ahli Pertama
			43 Menganalisis Hasil Koreksi Geometrik Citra	Laporan koreksi geometrik	0,045	Ahli Pertama
			44 Menganalisis Hasil Koreksi Atmosferik Inisial pada Citra Optik	Laporan koreksi atmosfer	0,015	Ahli Pertama
			45 Menganalisis Hasil identifikasi dan kompilasi Data Spasial dan/atau Non-Spasial untuk survei atau pemetaan (tabular, vektor atau citra)	Laporan Daftar Data	0,195	Ahli Pertama
			46 Menganalisis Hasil identifikasi dan kompilasi metadata Survei dan Pemetaan	Laporan Daftar metadata	0,12	Ahli Pertama
			47 Menentukan Skema Struktur Data atau Basis Data yang akan digunakan.	Dokumen Skema struktur data	0,256	Ahli Muda
			48 Menganalisis Hasil identifikasi dan kompilasi DG dan IG untuk dipublikasikan	Laporan Daftar DG dan IG	0,15	Ahli Pertama
			49 Mengidentifikasi Kebutuhan Substansi Pekerjaan Informasi Geospasial Tematik	Laporan Daftar Data tematik	0,448	Ahli Muda
			50 Mengumpulkan data Geospasial tematik tertentu	Laporan Data tematik	0,24	Ahli Pertama
		C. Pengolahan DG dan IG	1 Menghitung Volume Hasil Pengukuran Survei Teristris	Laporan Informasi volume obyek	0,09	Ahli Pertama
			2 Mengolah Baseline dari data ukuran GNSS Geodetik untuk penentuan SRGI/ Datum/Geodinamika	Laporan Informasi baseline dalam suatu network	0,015	Ahli Pertama
			3 Mengolah Koordinat 3D dari data Baseline GNSS Geodetik untuk penentuan SRGI/ Datum/ Geodinamika	Laporan informasi nilai Koordinat 3D di suatu titik	0,032	Ahli Muda
			4 Mengolah Timeseries dari data Koordinat 3D GNSS Geodetik untuk penentuan SRGI/ Datum/ Geodinamika	laporan informasi nilai Koordinat timeseries di sustau titik	0,096	Ahli Muda
			5 Mengolah Velocity dari data Koordinat time series 3D GNSS Geodetik untuk penentuan SRGI/ Datum/ Geodinamika	laporan informasi nilai Kecepatan Pergerakan/ velocity di suatu titik	0,032	Ahli Muda
			6 Mengolah Pergeseran Posisi Titik dari data Koordinat 3D GNSS Geodetik untuk penentuan SRGI/ Datum/ Geodinamika	laporan informasi nilai deformasi disuatu titik	0,032	Ahli Muda
			7 Mengolah posisi 3D dari data ukuran GNSS Geodetik Untuk Keperluan Pemetaan dan Rekayasa	laporan informasi nilai Koordinat timeseries di sustau titik	0,015	Ahli Pertama
			8 Menghitung data gayaberat terestris	laporan informasi nilai gayaberat di sustau titik	0,075	Ahli Pertama
			9 Mengolah data gayaberat airborne	laporan informasi nilai gayaberat di suatu wilayah	0,032	Ahli Muda
			10 Mengolah data anomali gayaberat	laporan informasi nilai anomali gayaberat	0,105	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA (OUTPUT)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5	6	7
			11 Mengolah Data stasiun Pasut Permanen	laporan informasi nilai Konstanta Harmonik	0,03	Ahli Pertama
			12 Menghitung Datum Pasut	laporan informasi nilai Datum Pasut	0,03	Ahli Pertama
			13 Membangun model geoid	Model Geoid	2,016	Ahli Muda
			14 Membangun model deformasi	Model Deformasi	0,064	Ahli Muda
			15 Membangun Model pasut	Model Pasut	0,672	Ahli Muda
			16 Mengolah Data Toponim	laporan informasi toponimi	0,135	Ahli Pertama
			17 Melakukan penelaahan data toponim	laporan hasil telaahan data toponim	0,384	Ahli Muda
			18 Menyusun Gazetir	laporan informasi Gazetir	0,03	Ahli Pertama
			19 mengolah data magnet bumi	Laporan Informasi magnetik	0,032	Ahli Muda
			20 Mengolah data geolistrik	Laporan Informasi geolistrik	0,032	Ahli Muda
			21 Menganalisa Informasi hasil pengolahan data geolistrik	Laporan analisa informasi geolistrik	0,16	Ahli Muda
			22 Mengolah data Ground Penetrating radar	Laporan informasi profil bawah tanah	0,03	Ahli Pertama
			23 Menganalisa informasi dari hasil pengolahan data Ground Penetrating radar	Laporan Analisa profil bawah tanah	0,096	Ahli Muda
			24 Mengolah data seismik	laporan Informasi penampang seismik	0,03	Ahli Pertama
			25 Menganalisa informasi penampang seismik hasil pengolahan data seismik	laporan Informasi struktur lapisan bawah tanah	0,064	Ahli Muda
			26 Mengolah Data Hasil Survei Terestris untuk Garis Pantai	laporan Informasi profil garis pantai	0,105	Ahli Pertama
			27 Menganalisis Data <i>Single Beam Echo Sounder</i> (SBES)	laporan Informasi kedalaman	0,045	Ahli Pertama
			28 Melakukan Koreksi Data <i>Single Beam Echo Sounder</i> (SBES) dengan Data Pasut	laporan Informasi kedalaman	0,075	Ahli Pertama
			29 Menganalisis Data Kedalaman dengan <i>Multi Beam Echo Sounder</i> (MBES)	laporan Informasi kedalaman	0,096	Ahli Muda
			30 Melakukan Koreksi Data <i>Multi Beam Echo Sounder</i> (MBES) dengan Data Pasut dan SVP (<i>Sound Velocity Profiler</i>)	laporan Informasi kedalaman	0,128	Ahli Muda
			31 Menganalisis Data Pasang Surut	laporan informasi nilai Konstanta harmonik	0,075	Ahli Pertama
			32 Menganalisis Data Arus Laut	Laporan analisa arus laut	0,015	Ahli Pertama
			33 Menganalisis Data Sifat Fisik Air Laut	Laporan analisa fisik air laut	0,03	Ahli Pertama
			34 Menganalisis Data Fitur Dasar Laut dari Data <i>Backscatter</i> MBES atau <i>Side Scan Sonar</i> (SSS)	Informasi obyek dasar laut	0,03	Ahli Pertama
			35 Menganalisis Data Fitur Bawah Dasar Laut dari Data Seismik atau <i>Sub-Bottom Profiler</i> (SBP)	Profil sedimen dasar laut	0,03	Ahli Pertama
			36 Menganalisis Data Gelombang	laporan Informasi Gelombang	0,03	Ahli Pertama
			37 Menganalisis Data Meteorologi Maritim	laporan Informasi Meteorologi	0,03	Ahli Pertama
			38 Menganalisis Data Sedimen Dasar Perairan	laporan Informasi Sedimen	0,015	Ahli Pertama
			39 Membangun <i>Digital Terrain Model</i> (DTM) dari Data Kedalaman.	Digital Terrain Model	0,096	Ahli Muda
			40 Membangun Kontur Kedalaman dan/atau Garis Pantai dari Data DTM	Data Kontur Kedalaman	0,045	Ahli Pertama
			41 Membangun Area Kedalaman dari data Kontur Kedalaman dan Garis Pantai untuk peta dasar.	Data Area Kedalaman	0,03	Ahli Pertama
			42 Menganalisis dan menyusun Data Titik Kedalaman untuk peta dasar.	Data Titik Kedalaman	0,03	Ahli Pertama
			43 Menganalisis dan Menyusun Data Penutup Lahan Dasar Laut (<i>Seabed Cover</i>)	Data <i>Seabed Cover</i>	0,015	Ahli Pertama
			44 Menganalisis dan menyusun <i>Foot of Slope</i> (FOS) menggunakan data kedalaman	informasi <i>Foot of Slope</i>	0,03	Ahli Pertama
			45 Menganalisis dan menyusun Delimitasi Batas Maritim	Informasi batas maritim	0,06	Ahli Pertama
			46 Menganalisis Hasil Pengolahan Data Radiometri	Laporan Pengolahan Data Radiometri	0,03	Ahli Pertama
			47 Menganalisis Hasil Pengolahan Data <i>Trajectory</i>	Laporan Pengolahan Data <i>Trajectory</i>	0,03	Ahli Pertama
			48 Menganalisis Hasil <i>Strip Adjustment</i>	Laporan <i>Strip Adjustment</i>	0,045	Ahli Pertama
			49 Menganalisis Triangulasi Udara	Laporan Triangulasi Udara	0,06	Ahli Pertama
			50 Menganalisis Hasil Klasifikasi <i>Point Cloud</i>	Laporan Klasifikasi <i>Point Cloud</i>	0,15	Ahli Pertama
			51 Menganalisis Hasil Pembuatan <i>Intensity Image</i>	Laporan <i>Intensity Image</i>	0,045	Ahli Pertama
			52 Menganalisis Hasil Orthorektifikasi	Laporan analisa orthorektifikasi	0,15	Ahli Pertama
			53 Menganalisis Hasil Pembentukan <i>Digital Elevation Model</i> (DEM)	Model ketinggian digital	0,165	Ahli Pertama
			54 Menganalisis Hasil Pembentukan <i>Kontur dan Spotheight</i>	informasi Kontur dan <i>Spotheight</i>	0,06	Ahli Pertama
			55 Menganalisis Hasil Pembentukan <i>Digital Elevation Model</i> (DEM) dan	laporan analisa Model ketinggian digital	0,06	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA (OUTPUT)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
			56	Menganalisis Hasil Pengolahan Data Hasil Pemotretan Foto udara	Model stereo dan Ortofoto	0,165	Ahli Pertama
			57	Menganalisis Hasil Pengolahan Data Hasil Pemotretan Terestrial	Model 3 Dimensi	0,36	Ahli Pertama
			58	Menganalisis Hasil Pengolahan Data Pemotretan Udara Pesawat Nirawak Menggunakan Teknik Fotogrametri <i>Structure From Motion</i>	Model 3 Dimensi	0,225	Ahli Pertama
			59	Melaksanakan Pengolahan dan analisa Digital Elevation Model (DEM) dari Data <i>Synthetic Aperture RADAR</i> (SAR)	Informasi DEM	0,075	Ahli Pertama
			60	Melaksanakan Pengolahan dan analisa Orthorectified Radar Image (ORRI) dari Data <i>Synthetic Aperture Radar</i> (SAR)	Informasi ORRI	0,045	Ahli Pertama
			61	Melakukan penegakan (orthorektifikasi) citra penginderaan jauh	Citra tegak	0,105	Ahli Pertama
			62	Melakukan Klasifikasi Digital Multispektral	Informasi Penutup lahan	0,06	Ahli Pertama
			63	Melakukan Fusi Pada Citra	Laporan	0,06	Ahli Pertama
			64	Menyusun <i>Spectral Library</i>	Spectral Library	0,03	Ahli Pertama
			65	Melakukan Pra-Pemrosesan Radiometrik Lanjut	Citra terkoreksi	0,03	Ahli Pertama
			66	Melakukan Transformasi Spektral	Citra terkoreksi	0,03	Ahli Pertama
			67	Melakukan Pengolahan <i>Ground Truthing</i>	Laporan <i>Ground Truthing</i>	0,015	Ahli Pertama
			68	Melakukan Segmentasi Citra Berbasis Objek	Laporan segmentasi citra	0,045	Ahli Pertama
			69	Melakukan pengolahan citra Hiperspektral	Laporan informasi citra hiperspektral	0,045	Ahli Pertama
			70	Melakukan pengolahan Citra Penginderaan Jauh Multitemporal	data DEM, deformasi	0,256	Ahli Muda
			71	Melakukan analisa interferometri data SAR	data DEM, deformasi	0,096	Ahli Muda
			72	Melakukan ekstrasi otomatis informasi data penginderaan jauh	Laporan ekstraksi data penginderaan jauh	0,06	Ahli Pertama
			73	Melakukan ekstrasi informasi data penginderaan jauh secara visual (manual)	Laporan ekstraksi data penginderaan jauh	0,105	Ahli Pertama
			74	Melakukan Pemodelan Spasial Berbasis Citra	Model Spasial	0,32	Ahli Muda
			75	Menganalisis Data Penginderaan Jauh Optik untuk Batimetri	Laporan analisa penginderaan jauh untuk batimetri	0,096	Ahli Muda
			76	Menganalisis Data Penginderaan Jauh untuk Pembentukan Data Garis Pantai	Laporan analisa penginderaan jauh untuk garis pantai	0,15	Ahli Pertama
			77	Melakukan Pendefinisian Sistem Koordinat DG dan IG	Laporan pendefinisian sistem koordinat	0,105	Ahli Pertama
			78	Melakukan analisa Integrasi Data Spasial dan Data Nonspasial	laporan integrasi data	0,165	Ahli Pertama
			79	Melakukan analisa Konversi Antar Format <i>File</i> Penyimpanan DG dan IG	laporan Konversi data	0,075	Ahli Pertama
			80	Melakukan analisa proses <i>editing</i> (perubahan) DG dan/atau IG	Laporan perbaikan DG/IG	0,105	Ahli Pertama
			81	Melakukan analisa Transformasi Sistem Koordinat DG dan/atau IG	laporan Trasnformasi koordinat	0,135	Ahli Pertama
			82	Melakukan Penyusunan Metadata DG dan/atau IG sesuai Standar	laporan penyusunan Metadata tersusun	0,285	Ahli Pertama
			83	Menganalisis dan Memelihara Basis Data Spasial	Laporan pemeliharaan basisdata	0,255	Ahli Pertama
			84	Melakukan Migrasi antar Basis Data Spasial	Migrasi basisdata	0,285	Ahli Pertama
			85	Melakukan proses Konversi Metadata Spasial antar Standar	Laporan konversi metadata	0,27	Ahli Pertama
			86	Melakukan Analisis Spasial tingkat dasar	Laporan analisis spasial	0,195	Ahli Pertama
			87	Melakukan Analisis Spasial tingkat lanjut	Laporan analisis spasial	0,448	Ahli Muda
			88	Menyusun Kriteria Rule Topology	Laporan kriteria rule topology	0,045	Ahli Pertama
			89	Menganalisis Hasil <i>overlay</i> untuk pembuatan peta sintesis	Laporan <i>overlay</i> peta sintesis	0,06	Ahli Pertama
			90	Menganalisis Hasil Generalisasi IG	Laporan generalisasi IG	0,06	Ahli Pertama
			91	Melakukan pengolahan data tematik tertentu	Peta Kerangka IGT	0,672	Ahli Muda
			92	Melakukan verifikasi IG Tematik	laporan IG Tematik Terverifikasi	0,135	Ahli Pertama
			93	Melakukan reuiu IG Tematik dalam proses Integrasi	Dokumen Review integrasi tematik	0,135	Ahli Pertama
			94	Menganalisis IG Tematik Tingkat Dasar	laporan Analisis IG Tematik	0,255	Ahli Pertama
			95	Menganalisis IG Tematik Tingkat Lanjut	laporan Informasi Tematik	0,64	Ahli Muda
			96	Menyusun Informasi Geospasial Tematik Sintetik	laporan IG Tematik Sintetik	0,416	Ahli Muda
			97	Menyusun <i>Layout</i> DG dan/atau IG untuk dipublikasikan sebagai <i>GIS Services</i> dan atau media lain	Dokumen <i>Layout</i> GIS	0,225	Ahli Pertama
			98	Menyusun Simbol Kartografi	laporan Simbolisasi kartografi	0,24	Ahli Pertama
			99	Menyusun desain layout Peta secara Kartografi	laporan Layout Kartografi	0,165	Ahli Pertama
			100	Menyusun Struktur Kerangka (<i>outline</i>) Atlas	Struktur Kerangka atlas	0,03	Ahli Pertama
			101	Menyusun Narasi Atlas terintegrasi dengan grafis	Dokumen narasi atlas	0,225	Ahli Pertama
			102	Menyusun Atlas dalam Bentuk Buku (hardcopy/e-book)	Buku Atlas	0,225	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA (OUTPUT)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
			103	Menyusun Peta atau atlas Interaktif dalam Media tertentu	Peta interaktif/ atlas interaktif	0,064	Ahli Muda
			104	Menyusun Peta Tiga Dimensi IG	Peta tiga dimensi	0,064	Ahli Muda
			105	Menyusun Peta Bidang Tanah	Peta bidang tanah	0,015	Ahli Pertama
			106	Menghitung Nilai Deklinasi Magnetik Peta	laporan informasi nilai Deklinasi	0,015	Ahli Pertama
			107	Melakukan editing dan generalisasi peta secara kartografi	Laporan generalisasi kartografi	0,16	Ahli Muda
			108	Melakukan Pembuatan Peta Situasi	Peta situasi	0,09	Ahli Pertama
			109	Menyusun Peta Dasar	Peta dasar	0,352	Ahli Muda
			110	Menyusun Peta Tematik	Peta Tematik	0,352	Ahli Muda
		D. Penyimpanan dan Pengamanan DG dan IG	1	Melakukan Analisis dan Evaluasi Kebutuhan Pengelolaan dan	Dokumen Kajian penyimpanan dat	1,89	Ahli Madya
			2	Melakukan Pengungkahan Data dan Informasi Geospasial dalam Katalog berbasis <i>file</i> .	Laporan katalog DG dan IG	0,21	Ahli Pertama
			3	Melakukan Pengamanan Data dan informasi Geospasial	Laporan pengamanan data	0,576	Ahli Muda
			4	Mengelola penyimpanan <i>hardcopy</i> / fisik DG dan IG	Laporan pengelolaan penyimpanan data	0,165	Ahli Pertama
			5	Menyusun Desain Katalog DG dan IG	Dokumen Desain Katalog	0,09	Ahli Pertama
			6	Menyusun Model atau Skema Basis Data Geospasial	Dokumen Skema Basis data	0,192	Ahli Muda
			7	Menyusun Skema Aplikasi DG dan IG	Dokumen Skema Aplikasi	0,128	Ahli Muda
			8	Menyusun Metadata DG dan/atau IG secara lengkap	Dokumen Metadata	0,16	Ahli Muda
			9	Menyusun Kajian <i>Data Development</i> dalam Penyelenggaraan IG	Dokumen Kajian pengembangan data	1,17	Ahli Madya
			10	Menyusun Kajian <i>Database Operations Management</i>	Dokumen Kajian pengelolaan basisdata operasional	1,53	Ahli Madya
			11	Menyusun Kajian <i>Data Security Management</i> dalam	Dokumen Kajian keamanan data	0,9	Ahli Madya
			12	Menyusun Kajian <i>Data Quality Management</i> dalam Penyelenggaraan IG	Dokumen Kajian pengelolaan kualitas data	1,62	Ahli Madya
			13	Menyusun Kajian <i>Reference and Master Data Management</i> dalam Penyelenggaraan IG	Dokumen Kajian pengelolaan referensi dan kepemilikan data	1,35	Ahli Madya
			14	Menyusun Kajian <i>Metadata Management</i> dalam Penyelenggaraan IG	Dokumen Kajian pengelolaan metadata	1,35	Ahli Madya
			15	Menyusun Kajian <i>Data Warehousing and Business Intelligence Management</i> dalam Penyelenggaraan IG	Dokumen Kajian penampungan data	1,53	Ahli Madya
			16	Menyusun Kajian <i>Document and Content Management</i> dalam Penyelenggaraan IG	Dokumen Kajian pengelolaan konten data	1,71	Ahli Madya
			17	Menyusun Kajian <i>Data Governance</i> dalam Penyelenggaraan IG	Dokumen Kajian <i>data governance</i>	2,56	Ahli Utama
			18	Melakukan pemeliharaan basis data geospasial	Laporan Pemeliharaan	0,045	Ahli Pertama
		E. Penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial	1	Menyebarluaskan Informasi Geospasial melalui mass media:			
			a.	Nasional	Naskah publikasi penyelenggaraan IG	0,224	Ahli Muda
			b.	Regional	Naskah publikasi penyelenggaraan IG	0,36	Ahli Madya
			c.	Internasional	Naskah publikasi penyelenggaraan IG	0,64	Ahli Utama
			2	Memberikan pelayanan terkait informasi geospasial:			
			a.	Semi detil	Laporan layanan informasi geospasial	0,12	Ahli Pertama
			b.	Detil	Laporan layanan informasi geospasial	0,192	Ahli Muda
			3	Memberikan jasa konsultasi terkait Informasi geospasial Sederhana			
			a.	Sederhana	Laporan layanan jasa konsultasi	0,288	Ahli Muda
			b.	Semi Detil	Laporan layanan jasa konsultasi	0,9	Ahli Madya
			c.	Detil	Laporan layanan jasa konsultasi	2,4	Ahli Utama
			4	Melakukan Pengelolaan Pengguna dan pengaturan otorisasi hak akses	Laporan pengelolaan hak akses	0,03	Ahli Pertama
		F. Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan Informasi Geospasial	1	Melakukan Supervisi/ pengawasan Kegiatan Pengumpulan DG	Laporan Supervisi	0,51	Ahli Pertama
			2	Melakukan Supervisi/ pengawasan Kegiatan Pengolahan DG	Laporan Supervisi	0,736	Ahli Muda
			3	Melakukan Supervisi/ pengawasan Kegiatan Penyimpanan dan Pengamanan DG dan IG	Laporan Supervisi	0,192	Ahli Muda
			4	Melakukan Supervisi/ pengawasan Kegiatan Penyebarluasan DG	Laporan Supervisi	0,48	Ahli Muda
			5	Melakukan Supervisi/ pengawasan Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Penyelenggaraan IG	Laporan Supervisi	0,352	Ahli Muda
			6	Melakukan Kontrol dan Evaluasi Kualitas Data Hasil Survei Terestris	Laporan kontrol Kualitas Data Geospasial	0,192	Ahli Muda
			7	Melakukan Kontrol dan Evaluasi Kualitas Data Hasil Survei Hidrografi	Laporan kontrol Kualitas Data Geospasial	0,192	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR		URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA (OUTPUT)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS JABATAN
1	2	3		4	5	6	7
				8 Melakukan Kontrol dan Evaluasi Kualitas Data Hasil Survei Garis Pantai	Laporan kontrol Kualitas Data Geospasial	0,128	Ahli Muda
				9 Melakukan Kontrol dan Evaluasi Kualitas Data Hasil Survei Toponim	Laporan kontrol Kualitas Data Geospasial	0,128	Ahli Muda
				10 Melakukan Kontrol dan Evaluasi Kualitas DG Fotogrametri	Laporan kontrol Kualitas Data Geospasial	0,096	Ahli Muda
				11 Melakukan Kontrol dan Evaluasi Kualitas DG Penginderaan Jauh	Laporan kontrol Kualitas Data Geospasial	0,192	Ahli Muda
				12 Melakukan Kontrol dan Evaluasi Kualitas DG dan IG dalam SIG	Laporan kontrol Kualitas Data Geospasial	0,512	Ahli Muda
				13 Melakukan Kontrol dan Evaluasi Kualitas Kartografi	Laporan kontrol Kualitas Data Geospasial	0,384	Ahli Muda
				14 Melakukan Kontrol dan Evaluasi Kualitas Produk Informasi Geospasial Tematik	Laporan kontrol Kualitas Data Geospasial	0,512	Ahli Muda
				15 Melakukan Kontrol dan Evaluasi Kualitas Pengembangan Infrastruktur Penyelenggaraan IG	Laporan kontrol Kualitas Data Geospasial	0,512	Ahli Muda
				16 Melakukan penjaminan kualitas Produk Data Geospasial Dasar	Laporan Penjaminan Kualitas DG	0,63	Ahli Madya
				17 Melakukan penjaminan kualitas Produk Data Geospasial Tematik	Laporan Penjaminan Kualitas DG	1,26	Ahli Madya
				18 Melakukan penjaminan kualitas Produk Informasi Geospasial Dasar	Laporan Penjaminan Kualitas IG	0,54	Ahli Madya
				19 Melakukan penjaminan kualitas Produk Informasi Geospasial Tematik	laporan Penjaminan Kualitas IG	0,63	Ahli Madya
II	Pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial	A.	Pembinaan Penyelenggara IGT	1 Melaksanakan asistensi Kegiatan Pengumpulan DG dan IG tematik	laporan asistensi	0,21	Ahli Pertama
				2 Melaksanakan asistensi Kegiatan Pengolahan DG dan IG tematik	laporan asistensi	0,512	Ahli Muda
				3 Melaksanakan asistensi Kegiatan Penyimpanan dan Pengamanan DG dan IG tematik	laporan asistensi	0,448	Ahli Muda
				4 Melaksanakan asistensi Kegiatan Penyebarluasan IG tematik	laporan asistensi	0,48	Ahli Muda
				5 Melaksanakan asistensi Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Penyelenggaraan IG tematik	laporan asistensi	0,32	Ahli Muda
				6 Bimbingan Teknis Penyusunan Managemen Resiko	Laporan bimbingan teknis managemen resiko	0,288	Ahli Muda
		B.	Pembinaan Pengguna IG	1 Melakukan Bimbingan/Pendampingan teknis Penggunaan dan pemanfaatan IG	laporan bimbingan penggunaan IG	0,608	Ahli Muda
				2 Melaksanakan Pelatihan teknis penggunaan dan pemanfaatan IG	Laporan pelatihan pemanfaatan IG	0,672	Ahli Muda
III	Pembangunan Infrastruktur Informasi geospasial	A.	Pengembangan Kelembagaan IG	1 Menyusun Rumusan Rancangan Strategis dan Pengelolaan Regulasi penyelenggaraan IG	Dokumen rancangan	2,88	Ahli Utama
				2 Melakukan analisis dan pengembangan simpul jaringan	Laporan analisa pengembangan simpul jaringan	1,08	Ahli Madya
				3 Melakukan sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemetaan terpadu nasional	Laporan Integrasi kebijakan IG	2,72	Ahli Utama
				4 Melakukan Kajian permasalahan IG melalui pendekatan inter,multi, trans disipliner	Dokumen Kajian permasalahan IG	2,4	Ahli Utama
				5 Melakukan analisis kebijakan pengembangan Infrastruktur IG	Laporan analisa kebijakan	1,44	Ahli Utama
		B.	Pembinaan Simpul Jaringan	1 Melakukan Assesment kinerja infrastruktur informasi geospasial	Laporan assessment	0,45	Ahli Madya
				2 Melakukan monitoring kinerja simpul jaringan	Laporan monitoring	0,032	Ahli Muda
				3 Asistensi kelembagaan Informasi Geospasial	Laopran Asistensi	0,45	Ahli Madya
		C.	Penyusunan Standar IG	1 Menyusun dan mereviu skema, konsep, kebijakan, kebutuhan, dan rujukan teknis penyelenggaraan IG nasional	Dokumen review penyelenggaraan IG	0,96	Ahli Utama
				2 Menyusun Kerangka Acuan Kerja Penyelenggaraan IG	Dokumen acuan penyelenggaraan IG	0,72	Ahli Madya
				3 Menyusun rancangan Standar bidang IG	Dokumen rancangan standar IG	0,8	Ahli Muda
				4 Menyunting dokumen rancangan standar bidang IG	Dokumen rancangan standar IG	0,105	Ahli Pertama
				5 Melakukan reviu dokumen rancangan standar penyelenggaraan IG	Dokumen review rancangan standar IG	0,9	Ahli Madya
				6 Menyiapkan bahan pertemuan teknis	Dokumen pertemuan teknis	0,21	Ahli Pertama
				7 Menyusun instrumen dan pelaksanaan uji implementasi rancangan	Dokumen Uji implementasi	0,81	Ahli Madya
				8 Melakukan penerapan, pengawasan, pemeliharaan standar IG	Laporan Pengelolaan Standar IG	0,45	Ahli Madya
				9 Melakukan evaluasi penerapan standar bidang IG	Laporan evaluasi penerapan standar	1,08	Ahli Madya
				10 Melakukan harmonisasi standar bidang IG	dokumen Standar IG	0,9	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA (OUTPUT)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5	6	7
		D. Pengembangan Metode dan Teknologi IG	1 Melakukan pengembangan dan pembaharuan metode/sistem di bidang Penyelenggaraan IG	Dokumen Pengembangan Metode Baru	1,76	Ahli Utama
			2 Menerapkan teori/metode/sistem baru dalam bidang Penyelenggaraan IG	Dokumen ujicoba/ Prototype	1,92	Ahli Utama
			3 Mengembangkan inovasi di bidang Penyelenggaraan IG	Dokumen pengembangan Inovasi IG	3,68	Ahli Utama
			4 Mengkaji teknologi baru bidang Penyelenggaraan IG	Dokumen Kajian teknologi baru IG	1,76	Ahli Utama
			5 Mengembangkan dan menerapkan IPTEK di bidang Penyelenggaraan IG	Dokumen pengembangan IPTEK penyelenggaraan IG	1,92	Ahli Utama
			6 Melakukan kajian terhadap perkembangan dan pemanfaatan IG	Dokumen Kajian pemanfaatan IG	1,92	Ahli Utama
			7 Menyusun Kajian <i>Data Management</i> dalam Penyelenggaraan IG	Dokumen Kajian pengelolaan data	1,6	Ahli Utama
			8 Menyusun Kajian Tata Kelola IT dalam Penyelenggaraan IG	Dokumen Kajian tata kelola IT	0,9	Ahli Madya
			9 Menyusun Kajian <i>Data Management Maturity</i> dalam Penyelenggaraan IG	Dokumen Kajian Kematangan pengelolaan data	1,44	Ahli Utama
			10 Merancang Desain dan Arsitektur Aplikasi SIG berbasis Web,	Dokumen Desain Arsitektur GIS	0,352	Ahli Muda
			11 Membangun <i>Aplikasi SIG berbasis Web, Desktop atau Mobile</i>	Aplikasi Sistem informasi Geospasial	0,885	Ahli Pertama
			12 Mengelola <i>GIS Applications berbasis Web, Desktop atau Mobile</i>	Laporan Pengelolaan SIG	0,165	Ahli Pertama
			13 Mengembangkan Aplikasi <i>GIS</i>	Dokumen pengembangan	1,472	Ahli Muda
		E. Pengembangan SDM IG	1 Menyusun panduan penilaian surveyor pemetaan	Dokumen panduan penilaian	1,35	Ahli Madya
			2 Melakukan pembinaan jabatan fungsional surveyor pemetaan	Laporan pembinaan JF Surta	0,256	Ahli Muda
			3 Melakukan manajemen penilaian jabatan fungsional surveyor	Laporan pengelolaan penilaian	0,16	Ahli Muda
			4 Melakukan akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian bidang IG			
			a. sebagai asesor / <i>in trainee</i>	Laporan assesment akreditasi	0,224	Ahli Muda
			b. sebagai observer	Laporan pengawasan akreditasi	0,256	Ahli Muda
			5 Melakukan assesment uji kompetensi	Laporan assesment uji kompetensi	0,36	Ahli Madya
			6 Melakukan penyusunan dokumen perundingan internasional SDM	Dokumen perundingan internasional	2,24	Ahli Utama
			7 Menyusun rumusan rencana pengembangan kompetensi SDM	Dokumen rencana Pengembangan SDM	3,52	Ahli Utama
			8 Menyusun rumusan rencana pengembangan kompetensi SDM	Dokumen rencana Pengembangan SDM	0,54	Ahli Madya
			9 Menyusun Kurikulum Pendidikan dan pelatihan Surveyor Pemetaan	Dokumen kurikulum Diklat	1,44	Ahli Madya
			10 Menyusun Kurikulum Pendidikan dan pelatihan Surveyor Pemetaan	Dokumen kurikulum Diklat	0,16	Ahli Muda
			11 Menyusun rumusan uji kompetensi SDM IG SDM IG Tingkat Madya			
			a. Tingkat Madya s.d Utama	Dokumen rumusan uji kompetensi	5,6	Ahli Utama
			b. Pertama dan Muda	Dokumen rumusan uji kompetensi	1,26	Ahli Madya
			c. Tingkat Mahir dan Penyelia	Dokumen rumusan uji kompetensi	0,48	Ahli Muda

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 27 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA (OUTPUT)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
I.	Pengembangan Profesi Surveyor Pemetaan	A.	Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan	Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan	Ijazah/Gelar	25% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
		B.	Pembuatan Karya Tulis / Karya Ilmiah di bidang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan	<ol style="list-style-type: none"> Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pembangunan <ol style="list-style-type: none"> dalam buku/majalah ilmiah internasional yang terindek dalam buku/majalah ilmiah nasional terakreditasi dalam buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil <ol style="list-style-type: none"> dalam bentuk buku dalam bentuk majalah ilmiah Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau <ol style="list-style-type: none"> dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau <ol style="list-style-type: none"> dalam bentuk buku dalam bentuk makalah Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau Membuat artikel di bidang Penyelenggaraan, Pembinaan dan 	Jurnal/Buku Jurnal/Buku Jurnal/Buku/ Naskah Buku Naskah Buku Naskah Naskah Artikel	20 12,5 6 8 4 8 4 7 3,5 2,5 2	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
		C.	Penerjemahan/ Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan	<ol style="list-style-type: none"> Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang <ol style="list-style-type: none"> dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di <ol style="list-style-type: none"> dalam bentuk buku dalam bentuk makalah 	Buku Naskah Buku Naskah	7 3,5 3 1,5	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
		D.	Penyusunan Standar/Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis di bidang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan	<ol style="list-style-type: none"> Membuat buku standar/pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan 	Buku	3	Semua Jenjang
		E.	Pengembangan Kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi: <ol style="list-style-type: none"> pelatihan fungsional seminar/lokakarya/konferensi/simposium/studi banding- pelatihan teknis/magang di bidang Penyelenggaraan, <ol style="list-style-type: none"> lamanya lebih dari 960 jam lamanya antara 641 - 960 jam lamanya antara 481 - 640 jam lamanya antara 161 - 480 jam lamanya antara 81 - 160 jam lamanya antara 30 - 80 jam 	Sertifikat/laporan Sertifikat/laporan Sertifikat/laporan Sertifikat/laporan Sertifikat/laporan Sertifikat/laporan	0,5 3 15 9 6 3 2 1	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA (OUTPUT)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5	6	7
			g. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/laporan	0,5	Semua Jenjang
			4. Pelatihan manajerial/sosial kultural di bidang			
			a. lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/laporan	7,5	Semua Jenjang
			b. lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/laporan	4,5	Semua Jenjang
			c. lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/laporan	3	Semua Jenjang
			d. lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/laporan	1,5	Semua Jenjang
			e. lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/laporan	1	Semua Jenjang
			f. lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/laporan	0,5	Semua Jenjang
			g. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/laporan	0,25	Semua Jenjang
			5. <i>Maintain performance</i> (pemeliharaan kinerja dan target	Sertifikat/laporan	0,5	Semua Jenjang
		F. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan	Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan	Laporan	0,5	Semua Jenjang
II.	Penunjang Tugas Surveyor Pemetaan	A. Pengajar/Pelatih/Pembimbing di bidang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan	Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan	Sertifikat/ Laporan	0,4	Semua Jenjang
		B. Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Menjadi anggota Tim Penilai/ Tim Uji Kompetensi	Laporan	0,04	Semua Jenjang
		C. Perolehan Penghargaan	1. Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya			
			a. 30 (tiga puluh) tahun lebih	Piagam	3	Semua Jenjang
			b. 20 (dua puluh) tahun	Piagam	2	Semua Jenjang
			c. 10 (sepuluh) tahun	Piagam	1	Semua Jenjang
			2. Penghargaan atas prestasi kerjanya			
			a. Tingkat internasional	Sertifikat/Piagam	35% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
			b. Tingkat nasional	Sertifikat/Piagam	25% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
			c. Tingkat lokal	Sertifikat/Piagam	15% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
		D. Perolehan ijazah/gelar kesarjanaannya lainnya	1. Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya:			
			a. Doktor	Ijazah/Gelar	15	Kategori Keahlian
			b. Magister	Ijazah/Gelar	10	Kategori Keahlian
			c. Sarjana/Diploma Empat	Ijazah/Gelar	5	Kategori Keahlian
			d. Diploma Tiga	Ijazah/Gelar	4	Kategori Keterampilan
		E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan	Laporan	0,04	Semua Jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 27 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN KATEGORI KETERAMPILAN DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA TIGA

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN KATEGORI KETERAMPILAN					
	TERAMPIL/PELAKSANA		MAHIR/PELAKSANA LANJUTAN		PENYELIA	
	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
I. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan, pembinaan dan pembangunan infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial	20	20	50	50	100	100

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 27 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN KATEGORI KEAHLIAN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA/DIPLOMA EMPAT

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN KATEGORI KEAHLIAN								
	AHLI PERTAMA/PERTAMA		AHLI MUDA/MUDA		AHLI MADYA/MADYA			AHLI UTAMA	
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
I. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan, pembinaan dan pembangunan infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial	50	50	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 27 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN KATEGORI KEAHLIAN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN KATEGORI KEAHLIAN							
	AHLI PERTAMA/ PERTAMA	AHLI MUDA/MUDA		AHLI MADYA/MADYA			AHLI UTAMA	
	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
I. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan, pembinaan dan pembangunan infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial	50	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 27 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN KATEGORI KEAHLIAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN KATEGORI KEAHLIAN						
	AHLI MUDA/MUDA		AHLI MADYA/MADYA			AHLI UTAMA	
	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
I. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan, pembinaan dan pembangunan infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO